

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PSAK 107
PEMBIAYAAN GADAI SYARIAH
(Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah
Cabang Sentral Makassar)**

SKRIPSI



MUHAMMAD YUSIN
NIM: 105731124817

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PSAK 107
PEMBIAYAAN GADAI SYARIAH
(Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sentral
Makassar)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD YUSIN
NIM: 105731124817**

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Menyerah bukan pilihan, melangkah maju adalah keharusan. Tidak ada usaha yang sia – sia. Karena yang sia – sia adalah tidak mengambil kesempatan itu “

PERSEMBAHAN


**“Puji syukur kepada ALLAH SWT atas Ridho-Nya serta karunia sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.
Alhamdulillah Rabbil’alamin”**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orangtua tercinta
Orang-orang yang saya sayangi dan almamaterku**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi PSAK 107 Pembiayaan
Gadai Syariah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian
Syariah Cabang Sentral Makassar)
Nama Mahasiswa : Muhammad Yusin
No.Stambuk/NIM : 105731124817
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia
penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 20 Juli 2024 di Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar


Makassar, 30 September 2024

Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. Linda Arisaty Razak, SE., M.Si. Ak.CA
NIDN: 0922078902

Pembimbing II



Wa Ode Rayyami, SE., Ak.CA
NIDN: 0909047902

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis


Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: NBM: 651 507


Ketua Program Studi


Mira, S.E., M.Ak. Ak
NBM: NBM: 1286 844



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama : Muhammad Yusin, Nim : 105731124817 diterima dan disahkan oleh panitia Ujian skripsi berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/SK-Y/62201/091004/2024 Tanggal 17 Dzulqaidah 1445 H/ 26 Agustus 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 21 Syafar 1445 H
26 Agustus 2024 M

PANITIA UJIAN


1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.ACC
(Wakil Dekan / Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr. Linda Anisaty Razak, SE., M.Si, Ak.CA
 2. Wa Ode Rayyani, SE., Ak.CA
 3. Mira, SE., M.Ak., Ak
 4. Masrullah SE., M.Ak

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM, 651 507



FAKULTASEKONOMIDANBISNIS
UNIVERSITASMUHAMMADIYAHMAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No.295 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Yusin

Stambuk : 105731124817

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Perilaku Akuntansi PSAK 107 Pembiayaan Gadai Syariah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar)

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil Karya Sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 26 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Yusin
NIM: 105731124817

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi

Dan Bisnis

Ketua Program Studi

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507

Mira S.E., M.Ak., Ak
NBM: 1286 844

HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Yusin
Stambuk : 105731124817
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Perlakuan Akuntansi PSAK 107 Pembiayaan Gadai Syariah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 26 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Yusin
NIM: 105731124817

ABSTRAK

MUHAMMAD YUSIN 2024. Analisis Perlakuan Akuntansi PSAK 107 Pembiayaan Gadai Syariah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar). Skripsi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing 1 Dr. Linda Arisanty Razak. SE., M.Si. Ak.CA dan pembimbing 2 Wa Ode Rayyani. SE., M.Si., Ak.CA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah pada pegadaian syariah cabang sentral makassar dengan PSAK 107. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang teliti secara tepat. Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan metode wawancara terhadap karyawan pegadaian syariah kantor cabang sentral makassar dan menggunakan data berupa pedoman akuntansi ijarah yang diterapkan dalam produk pembiayaan rahn.

hasil penelitian Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107 yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Tidak terdapat catatan akuntansi khusus pada pegadian syariah Sentral Makassar karena penyajian dan pengungkapan dilakukan secara otomatis dan online yang dilakukan oleh kantor pusat wilayah VI Makassar dan bersifat rahasia. Secara praktis telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002.

Kata Kunci ; Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002, PSAK 107, Rahn

ABSTRACT

MUHAMMAD YUSIN 2024. Analysis of the Accounting Treatment of PSAK 107 Sharia Pawn Financing (Case Study at PT. Pegadaian Syariah Makassar Central Branch). Accounting Study Program Thesis, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by supervisor 1 Dr. Linda Arisanty Razak. SE., M.Sc. Ak.CA and supervisor 2 Wa Ode Rayyani. SE., M.Si., Ak.CA

This research aims to determine the accounting treatment of sharia pawn financing at the Makassar central branch of the sharia pawnshop with PSAK 107. In this research the author uses a qualitative descriptive research method, namely research that describes the data as it is and explains the data or events by systematically describing the facts and characteristics. precise object or subject. The data collection carried out by the author was by interviewing employees of the Makassar central branch of the sharia pawnshop and using data in the form of ijarah accounting guidelines applied in rahn financing products.

From the research results, Pegadaian Syariah Makassar Central Branch has implemented PSAK 107 accounting guidelines which include recognition and measurement, presentation and disclosure. There are no special accounting records at the Makassar Central sharia pawn shop because the presentation and disclosure is carried out automatically and online by the Makassar region VI head office and is confidential. Practically it is in accordance with the implementation of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council No. 26/DSN-MUI/III/2002.

Keywords ; DSN MUI Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002, PSAK 107, Rahn

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis curahkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan Gadai Syariah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar)”. Salam dan salawat tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan kita syafaatnya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua penulis Bapak La Samu dan Ibu Halima yang selalu memberikan perhatiannya, semangat, cinta, kasih sayang serta doa yang tulus. Begitupun saudara – saudaraku tercinta, yang selalu mendukung dan memberi semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas dukungannya baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak begitu pula penghargaan setinggi – tingginya dan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu Mira, S.E., M.Ak., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Linda Arisaty Razak. SE., M.Si. Ak.CA selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Wa Ode Rayyani. SE., Ak.CA selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten/Konsultan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan – rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2017.
9. Bapak Muh Nasrum selaku kepala cabang PT.Bank Sulselbar Cabang Selayar yang telah memberi izin kegiatan penelitian.
10. Segenap Pegawai PT.Bank Sulselbar Cabang Selayar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah berkenan menerima saya dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini.
11. Terimakasih kepada kerabat yang tidak bisa penulis tulis satu persatu yang telah memberi semangat, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi.
12. Dan terakhir terimakasih kepada diri sendiri karena sudah mau bertahan dan berjuang hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi para pembaca dan dilingkungan akademis.

Makassar, 24 Agustus 2024

Penulis

Muhammad Yusin



DAFTAR ISI

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teori	6
1. Pengertian Akuntansi.....	6
2. Gadai Syariah.....	6
3. Pembiayaan Gadai emas dan Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah	14
4. Pegadaian Syariah	19
5. Tinjauan Tentang Akuntansi Ijarah (PSAK 107).....	28
B. Tinjauan Empiris.....	35
C. Kerangka Pemikiran	38
III. METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Fokus Penelitian.....	40
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Definisi Operasional variabel	41

G. Metode Analisis Data.....	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	44
B. Penyajian Data.....	51
C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)	56
V. PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	79
RIWAYAT HIDUP.....	88



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	35
--------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Ijarah.....	33
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) merupakan pedoman yang digunakan untuk membuat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Pernyataan tersebut dibuat dan disusun oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). Tujuan PSAK adalah untuk menciptakan laporan keuangan yang dapat disampaikan dengan seragam, sehingga antara laporan keuangan sebelumnya dengan laporan keuangan yang lain bisa saling dibandingkan. PSAK juga mempermudah informasi dari laporan keuangan untuk dapat diketahui. Hal tersebut terkait dengan aturan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan sampai penyajian laporan keuangan. Isi PSAK berupa standar dan aturan pedoman akuntansi serta informasi dan data penting terkait laporan keuangan. Data tersebut seperti aset perusahaan, liabilitas, ekuitas serta informasi lain yang berhubungan dengan entitas.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengeluarkan dan menetapkan PSAK 107 untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. PSAK 107 memberikan pengaturan akuntansi baik dari sisi pemilik (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*). *Mu'jir* adalah pemilik jasa atau manfaat, dalam praktek ijarah yang melibatkan tenaga dirinya dan *musta'jir* ialah penyewa atau pengguna jasa manfaat barang sewaan. Sedangkan ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu, dengan pembayaran sewa (*Ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan. *ujrah* ialah suatu pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atau suatu instansi terhadap orang lain atas pekerjaan yang telah ditentukan. contoh

ijarah dalam kehidupan kita sehari-hari adalah penyewa memanfaatkan mobil, sedangkan pemberi sewa mendapatkan bayaran.

Pegadaian Syariah adalah salah satu dari lembaga keuangan yang usahanya berpedoman pada prinsip syariah dengan cara menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang sebagai pinjaman kepada masyarakat, dan untuk satu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berpiutang memberikan jaminan atas utangnya (Surepno, 2018:175). Jenis Gadai di PT. Pegadaian Syariah bermacam-macam, salah satunya adalah gadai emas, dimana pihak yang membutuhkan pinjaman menyerahkan barang jaminannya berupa emas kepada pihak yang memberi pinjaman dan sewaktu-waktu akan dikembalikan jika telah melunasi utang pinjamannya sesuai dengan ketentuan syariah yang ada di PT. Pegadaian Syariah. Di dalam islam sumber prinsip ekonomi adalah syariah, syariah ialah prinsip yang menjadi rujukan dalam prinsip ekonomi islam dan merupakan keunikan dan perbedaan yang ada dalam norma ekonomi konvensional.

Produk-produk berbasis syariah pada dasarnya memiliki karakteristik misalnya, menetapkan uang sebagai alat tukar, bukan sesuatu yang diperdagangkan, tidak memungut bunga dalam berbagai produk karena riba, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. Salah satu produk gadai syariah yang merupakan praktik transaksi keuangan sudah lama dijalankan oleh bangsa indonesia dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang. Pembiayaan gadai syariah atau *Rahn* dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) tetapi adapula yang menggunakan mudharabah atau bagi hasil. Pembiayaan gadai syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat

waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain (Ma'wah, 2017).

Pada penerapan di Pegadaian Syariah, tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya yaitu dalam pembiayaan. Pegadaian konvensional memberikan bunga sebagai pembiayaan atas manfaat barang yang digadaikan, sedangkan pegadaian syariah menggunakan pembiayaan dengan prinsip syariah, namun tetap memperoleh keuntungan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Oleh karena itu, diperlakukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini difokuskan mengenai perlakuan akuntansi PSAK 107 pembiayaan gadai syariah agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut.

Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad ijarah (PSAK 107) merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai syariah. PSAK 107 ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN/MUI/III/2002 dan dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107) untuk pembiayaan dengan gadai syariah akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan perbankan syariah karena peraturan tersebut merupakan formulasi yang dibuat oleh para pakar ekonomi syariah dan para akuntan di IAI.

Beberapa riset sebelumnya yang berkaitan dengan PSAK 107 yaitu :Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Puji Lestari 2018 menemukan kajian tentang “Anlisis Implementasi dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Ar-Rahn* (studi pada BMT Syariah Islam Mandiri Boyolali)”. Sudah sesuai antara fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* sebagai dasar hukumnya, sedangkan kesesuaian antara PSAK 107 tentang perlakuan akuntansinya. Disisi lain kajian mengenai “Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan *Rahn* pada PT pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan”. yang dilakukan oleh Amalia Lika 2018 menemukan bahwa semua perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah sudah telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107 dan telah sesuai penerapan Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002.

Hasil Penelitian Sutia 2019 dalam penelitiannya “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Rahn* (gadai emas) berdasarkan PSAK 107 pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang” menemukan bahwa penerapan akuntansi atas pembiayaan *Rahn* hanya sebagian besar yang sesuai dengan PSAK 107.

Beberapa riset sebelumnya terlihat bahwa ada perbedaan atas penerapan PSAK 107. Oleh karena itu peneliti mengkaji lebih dalam lagi. Sehingga Pegadaian syariah harus tetap dikawal agar tidak ada yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah diatur dan dapat merusak citra/nama baik pegadaian syariah dikalangan masyarakat. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui sistem Perlakuan Akuntansi PSAK 107, sehingga menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul “**Analisis Perlakuan Akuntansi PSAK 107 Pembiayaan Gadai Syariah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah yang diterapkan pada pegadaian syariah telah sesuai dengan PSAK 107 (akad ijarah)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah yang diterapkan pada pegadaian syariah telah sesuai dengan PSAK 107 (akad ijarah)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dibidang perbankan syariah khususnya pembiayaan gadai syariah
2. Bagi perusahaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai input atau kontribusi bagi seluruh staf pegadaian syariah Cabang Makassar
3. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perbankan syariah sehingga dapat menggunakan produk-produk dan jasa bank syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi yang berarti menghitung, secara umum pengertian akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang berkepentingan sebagai bahan untuk mengambil sebuah keputusan. (Harmony.2021).

Menurut Sumarsan (2017.1) Akuntansi adalah suatu seni inruk mengumpulkan, mengidentifikasi, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan

2. Gadai Syariah

a. Pengertian Gadai Syariah

Defenisi *al rahn* menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syar'a untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Menurut Antonio (2001:128) gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*Rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*Marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

b. Pengertian Gadai Menurut Hukum Islam

Kata gadai dalam bahasa arab disebut dengan *Ar Rahn*. Kata tersebut menurut arti ialah *As-Sabit* (Tetap atau Lestari). Selain itu, berdasarkan kajian hukum islam, para ulama sepakat bahwa konsep *Rahn* adalah salah satu bentuk akad yang dibenarkan. Hal ini mengacu pada firman Allah SWT :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَبَىٰ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Qs. Al-Baqarah:283).

Dari ayat tersebut ulama sepakat bahwa gadai bisa dilakukan dalam kondisi apapun termasuk di dalamnya ketika dalam keadaan bepergian asal barang jaminan tersebut bisa langsung dipegang.

c. Rukun Gadai Syariah

Para ulama dari ahli hukum islam menyebutkan ada beberapa rukun *Rahn* diantaranya (Idr, 2015:205):

1. Ahmad Azhar Basyir berpendapat rukun gadai diantaranya:

- a. Pemberi barang gadai (*Rahin*)
- b. Penerima barang gadai (*Murtahin*)
- c. Barang yang digadaikan (*marhun*)
- d. Shighat (akad)

2. Menurut Muhammad Al-Syarbini ada beberapa rukun gadai:

- a. Shighat (Pekataan yang digunakan dalam gadai)
 - b. Aqid merupakan orang yang melakukan transaksi gadai (*Rahin* dan *Murtahin*)
 - c. Barang yang dijadikan jaminan dalam pegadaian (marhun)
 - d. Utang (*Marhun bih*)
3. Al-Jaziri mengemukakan rukun gadai ada tiga jenis”
- a. Aqid (orang yang melakukan akad yang terdiri dari *Rahin* atau
 - b. Orang yang menggadaikan barang dan *Murtahin* atau yang memberikan pinjaman gadai)
 - c. Ma'qud alayh (yang diakadkan terdiri dari marhun (barang yang digadaikan) dan *Marhun bih* (utang).
 - d. Shighat (akad gadai)
4. Menurut Al-Zuhayli gadai adalah:
- a. Aqad ijab dan kabul (shighat)
 - b. Aqid (orang yang menggadaikan dan menerima gadai)
 - c. Adanya barang yang akan digadaikan dengan catatan barang tersebut memiliki nilai ekonomis, memiliki manfaat, dan atas nama sendiri
 - d. Adanya utang yang jelas dan dapat dilunasi dengan agunan.

Dari beberapa pernyataan di atas secara garis besar para ulama menyebutkan bahwasanya ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam akad *Rahn*. Dimana adanya orang yang menggadaikan barang dan orang yang akan memberikan pinjaman. Adanya ijab dan kabul antara kedua belah pihak yang akan bergadai. Kemudian barang yang harus digadaikan harus memiliki nilai ekonomi (barang berharga), hal ini dimaksudkan jika orang yang menggadaikan barang tidak dapat

melunasi maka barang gadai akan dijual. Selain itu yang paling penting adanya hutang yang diberikan oleh pemberi gadai.

d. Syarat Gadai

Menurut (Zainuddin Ali,2008:21) syarat dalam melakukan transaksi gadai sebagai berikut:

1. Orang yang berakad cakap hukum
2. Isi akad tidak mengandung akad bathil
3. *Marhun bih* (pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *Murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang di *Rahnkan* tersebut serta pinjaman itu jelas dan tertentu
4. Marhun (barang yang di *Rahnkan*). Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *Rahin*, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
5. Jumlah utang tidak melebihi dari nilai jaminan
6. *Rahin* dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi

Secara umum transaksi yang digunakan dalam gadai perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah menggunakan dua akad yaitu akad *Rahn* dan akad ijarah. Jika dilihat dari konsep akad *Rahn* dan akad ijarah memiliki perbedaan. Tetapi dalam pelaksanaannya nasabah tidak perlu melakukan akad dua kali dalam transaksi (Sutedi, 2011:27)

- a. Akad *Rahn* yang dimaksudkan sebagai akad dalam penahanan jaminan dari pemilik harta mengenai hutang yang diberikan kepada pemilik harta. Pemilik harta dapat mengambil lagi hartanya yang dijadikan jaminan jika pemilik harta melunasi hutangnya.

Jika tidak dapat melunasi hutangnya, maka jaminan tersebut akan dijual untuk membayar hutangnya. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah menentukan harta yang dijadikan jaminan berupa harta yang memiliki nilai ekonomis.

- b. Akad ijarah dalam pembiayaan *Rahn*, pemberi hutang dapat memberikan sewa tempat kepada peminjam hutang. Hal ini menjelaskan bahwa penerima hutang memberikan fee kepada pemberi hutang atas tempat yang disewakan. Pemberian fee dilakukan jika pemberi hutang sudah menyelesaikan kontraknya dan barang jaminan sudah diberikan kepada penerima hutang.

Dari transaksi akad gadai tersebut maka pihak pemberi hutang dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah, menerima keuntungan dari penyewaan tempat tersebut bukan dari penambahan bunga atau nilai lebih pinjaman. Proses penyimpanan barang tersebut menghasilkan biaya-biaya yang dibayarkan oleh peminjam hutang diantaranya biaya penyimpanan dan biaya perawatan. Besarnya biaya tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak (Sutedi,2011:28).

- e. Landasan Gadai dalam Islam

1. Al-Qur'an

a. Surah Al-baqarah:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئُومٍ فَامْكُتِبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبْلَغَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُمُوهُمَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَأَنْ تَعْلَمُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Surah Al-baqarah pada ayat 282 ini menerangkan bahwa dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang penulis yang fase yang mampu menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (jaminan) yang dipegang oleh pihak yang berpiutang. Kecuali masing-masing percaya-mempercayai dan menyerahkan/berserah diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa adanya barang tanggungan.

Penegasan pada ayat ini tidaklah menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai dan tidak ada juru tulis, tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dalam

situasi yang lain boleh juga memakai jaminan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah.

b. Surah Al-Qashas:26

Adalah kedua wanita itu berkata: “wahai ayahku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada Kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

c. Surah Al-Maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.

Ayat pada surah Al-Baqarah dan Al-Qahas menerangkan bahwa dalam hal muamalah yang berdasarkan akad ijarah yang berkaitan dengan gadai syariah terutama mengenai tolong-menolong dalam hal sewa-menyewa baik itu barang maupun jasa tidaklah disalahkan

2. Hadist

Adapun beberapa hadist yang menjelaskan perihal gadai, diantaranya yaitu:

a. Hadist Nabi Riwayat Al-Syafi'i, Al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari

Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya..

- b. Hadist Nabi riwayat Jama'ah, kecuali muslim dan nasa'l, Nabi SAW bersabda:

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperoleh susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”.

- c. Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a. berkata:

“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makan dari seorang yahudi dan menjamin kepadanya baju besi”.

- f. Hak dan Kewajiban Para Pihak Hak Gadai

Menurut (Abdul Aziz, 2000) dahan pihak *Rahin* dan *Murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Hak dan Kejaiban *Murtahin*

- a. Hak Pemegang Gadai

- 1) Menjual Marhun, apabila *Rahin* saat jatuh tempo tidak memenuhi keajibannya sebagai orang yang berhutang.
- 2) Mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.
- 3) Selama *Marhun bih* belum dilunasi, *Murtahin* berhak menahan marhun yang diserahkan oleh pemberi gadai

- b. Kewajiban Pemegang Gadai

- 1) Bertanggungjawab atas hilangnya atau merosotnya harga marhun, apabila hal itu atass kelalainnya
- 2) Tidak dibolehkan marhun untuk kepentingan sendiri
- 3) Berkewajiban untuk memberi tahu kepada *Rahin* sebelum diadakan pelelangan marhun.

2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai Syariah

a. Hak Pemberi Gadai

- 1) Mendapatkan kembali marhun, setelah pemberi gadai melunasi *Marhun bih*
- 2) Berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya marhun, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *Murtahin*
- 3) Meminta kembali marhu apabila *Murtahin* telah jelas menyalahgunakan marhun

b. Kewajiban Pemberi Gadai

- 1) Melunasi *Marhun bih* yang telah diterimanya dari *Murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *Murtahin*
- 2) Merelakan penjualan atas marhun miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *Rahin* tidak dapat melunasi *Marhun bih* kepada *Murtahin*.

3. Pembiayaan Gadai emas dan Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah

a. Pembiayaan Gadai Emas

Pembiayaan berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 12, pembiayaan syariah adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Penyerahan barang sebagai jaminan dalam suatu transaksi utang piutang dalam islam disebut dengan *Rahn*, yang secara bahasa

bermakna *tsubut wa dawam* (kekal dan mantap), dan dapat pula bermakna Al-Habsu (Penahanan). *Rahn* merupakan salah satu sarana saling membantu bagi umat islam, tanpa adanya imbalan balas jasa. Kata *Rahn* sering diartikan dengan barang jaminan yaitu barang yang dijadikan pegangan bagi suatu barang yang dijadikan sebagai pegangan bagi suatu hutang.

Akad *Rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*Rahin*), tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*Murtahin*) dan biayanya harus ditanggung oleh *Rahin*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Untuk barang gadaian berupa emas tentu tidak ada biaya pemeliharaan yang ada adalah biaya penyimpanan. Penentuan besarnya biaya penyimpanan dilakukan dengan akad ijarah (Prakasi,2012)

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

1) Biaya administrasi

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*Rahin*). Para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggada.

Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah itu pihak bank mentotalkan biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.

Namun banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Transparansi dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan ridha bi ridha, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah atau penggadai.

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/DSN MUI/III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Maksudnya adalah penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, foto copy, print out dll. Sehingga hal tersebut yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan.

2) Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai sesuai dengan fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi

tanggung penggadai (*Rahin*). Karena penggadai (*Rahin*) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadaian miliknya.

Akad yang digunakan dalam penerapan biaya pemeliharaan dan perawatan barang gadaian selama jangka waktu yang telah ditentukan adalah akad ijarah/sewa (Ramadhani, 2012). Artinya, penggadai (*Rahin*) menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadaian, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (*Rahin*) menggunakan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadaian hingga jangka waktu gadaian berakhir.

Biaya pemeliharaan/penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad ijarah. Biaya pemeliharaan, penyimpanan (sewa) dapat berupa biaya sewa tempat SDB (save Deposit Box), biaya pemeliharaan, keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadaian tersebut

Dengan akad ijarah dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan fee atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai.

Oleh karena itu, gadaian emas syariah sangat bermanfaat bagi penggadai yang membutuhkan dana tunai dengan cepat dan bagi pihak bank yang menyediakan jasa gadaian emas syariah karena

bank akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian dan bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.

3) Harga Emas

Menurut Gumilang (2014) emas merupakan salah satu komoditas dunia yang pernah digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran. Emas adalah jenis logam yang memiliki nilai berharga yang banyak digunakan sebagai cadangan devisa, standar keuangan suatu negara. Emas digunakan sebagai standar keuangan dibanyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik.

4) Gadai Emas

Gadai emas syariah merupakan barang jaminan berupa emas yang diberikan atau digadaikan kepada pihak lembaga keuangan baik bank atau pegadaian syariah untuk mendapatkann dana pinjaman. Prinsip gadai emas syariah memungut biaya yaitu baiaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran.

Biaya dihitung berdasarkan harga taksiran. Gadai emas syariah berbeda dengan gadai emas konvensional dalam pengenaan biaya. Penggadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, jika dipegadaian syariah dan/atau bank syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran (Laily Nurhayati, 2016:77).

5) Pendapatan penggadaian

Menurut Antonio (2001), pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari

keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.

b. Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah

Dalam *Rahn* emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (ijarah) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107) yang terkait, dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah (IAI, 2009):

a. Pengakuan dan pemikiran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107:

1. Pinjaman/Kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*Rahin*)
3. Pengakuan dan biaya penyimpanan diakui pada terjadinya

b. Penyajian dan pengungkapan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:

1. Penyajian, pendapata ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban terkait. Misalnya bebean pemeliharaan, perbaikan, dan sebagainya
2. Pengungkapan, *Murtahin* mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamik.

4. Pegadaian Syariah

a. Definisi Pegadaian Syariah

pegadaian syariah sebagai salah satu unit bisnis pegadaian. PT, Pegadaian (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) di bawah departemen keuangan (Kementerian Keuangan). Pegadaian masih menggunakan dua institusi regulator yaitu pertama, dasar menggunakan regulasi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan 71 yang dikeluarkan oleh bank indonesia dengan mengikuti regulasi skim syariah. Kedua, secara operasional mengacu pada standar pegadaian sebagai induknya yang dikeluarkan oleh Depatemen Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990, tanggal 10 April 1990 (Rodoni,2015).

Pegadaian syariah merupakan salah satu bisnis syariah yang lagi moncer di Indonesia. Berkembangnya pegadaian syariah sudah semakin pesat, ditandai dengan munculnya produk-produk yang ebrbasis syariah. Gadai menjadi solusi untuk masyarakat dalam memnuhi kebutuhan. Perbankan syariahpun mulai tertarik untuk menerima gadai emas sebagai salah satu produk yang dapat diandalkan. Dengan adanya berbagai lemabaga keuangan yang menerima gadai emas, membuat masyarakat mempunyai banyak pilihan untuk gadai emas (Auliyah, 2016).

Mekanisme pegadaian syariah ini dirasa memberikan banyak manfaat dan keuntungan. Salah satunya, magi masyarakat yang tengah membutuhkan dana mendesak sekiranya bisa mendapat kemudahan dan keamanan dan mekanisme pegadaian syariah (Suhariyanto, 2015). Kelebihan pegadaian syariah antara lain:

1. Halal

Lembaga keuangan syariah menganut prinsip-prinsip yang berlandaskan nilai-nilai islam sehingga pengelolaanya terlepas dari riba.

2. Sebagai Media Beramal

Lembaga Keuangan Syariah menyisihkan 2,5% dari keuntungannya untuk zakat

3. Tahap Terhadap Krisis Ekonomi

Industri Keuangan Syariah mampu melewati masa krisis ekonomi global yaitu tahun 2008-2011. Ketika itu pertumbuhan asset tetap mencapai 17,1%, dimana ketika itu banyak industri yang mengalami resesi.

4. Menggunakan sistem gadai syariah yang adil dan menentramkan.

Sistem pembagian lembaga keuangan syariah laba dan rugi secara adil. Resiko ditanggung bersama dan proporsional antara pihak yang meminjamkan dan yang menerima pinjaman

5. Urgensi dari kedudukan dan peran hukum ekonomi syariah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang misalnya sudut pandang sejarah, komunitas bangsa indonesia, kebutuhan masyarakat, dan bahkan dari sisi falsafah dan konstitusi negara sekalipun. (Mulazid, 2012)

b. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu pegadaian bertujuan sebagai berikut (Dina, 2017):

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/ pinjaman atas dasar hukum gadai
2. Pencegahan paraktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman social karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijeret pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah

Menurut Imam Hanafi, pegadaian termasuk beban (atas barang pegadaian) untuk suatu batas pinjaman. Sebagai contoh barang berharga sepuluh dirham digadaikan seharga sepuluh dirham, pemegang gadai tidak dapat dituntut oleh pegadai sekiranya barang gadai hilang ditangan pemegang gadai.

Adapun manfaat pegadaian anantara lain (Dina,2017)

1. Bagi nasabah: tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Selain itu, nasabah juga mendapat menambah penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
2. Bagi perusahaan pegadaian:
 - a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh pinjaman dana

- b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas
- c. Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak dibidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana
- d. Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk:
 - 1) Dana pembangunan semesta (55%)
 - 2) Cadangan umum (20%)
 - 3) Cadangan tujuan (5%)
 - 4) Dana sosial (20%)

c. Mekanisme Pegadaian Syariah

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad *Rahn*, nasabah menyerahkan barang berkersk kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakito oleh kedua belah pihak

Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambhan berupa bunga atau

sewa modal yang diperhitungkan dari ujung pinjaman. Sehingga dapat dikatakan proses pinjam-meminjam uang hanya sebagai 'lipstick' yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya dipegadaian.

d. Produk-Produk Pegadaian Syariah

Saat ini lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin menjamur. Hampir setiap lembaga perbankan dan non perbankan mempunyai unit usaha yang menerapkan sistem syariah, termasuk pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan unit usaha dari PT. Pegadaian, salah satu lembaga keuangan milik pemerintah. Unit bisnis ini tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, melainkan memberikan layanan pembiayaan lain dengan prinsip syariah. Ada delapan jenis produk pegadaian syariah yaitu (Maulana, 2020)

1) *Rahn* (gadai)

Untuk gadai syariah tempo yang diberikan adalah 4 bulan. Perhitungan sewa modal yang diberikan adalah persepuluh hari. Layanan ini bisa dilakukan di seluruh outlet pegadaian syariah.

2) Arrum Haji

Produk syariah memiliki produk untuk orang-orang yang ingin menunaikan ibadah haji. Produk ini disebut Arrum Haji. Produk Arrum Haji memberikan kemudahan kepada konsumen yang berencana pergi Haji ke tanah suci tetapi dana yang dimiliki belum cukup. Pegadaian syariah memberi dana talangan kepada konsumen agar dana tersebut dapat diangsur sesuai kemampuan konsumen. Dengan mendaftar Arrum haji konsumen sudah memiliki porsi haji.

3) Arrum

Pegadaian syariah memiliki produk bagi orang-orang yang ingin memperoleh modal untuk pengembangan usaha. Produk Arrum BPKB dan Arrum emas. Persyaratan sangat mudah dan dapat diangsur tetap setiap bulan sesuai kemampuan konsumen. Produk Arrum BPKB dan Arrum emas ini memudahkan nasabah mendapatkan pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan atau emas.

4) Amanah

Produk amanah ini tersedia di seluruh outlet pegadaian di seluruh Indonesia. Produk amanah ini diluncurkan bagi konsumen yang ingin membeli kendaraan baik mobil ataupun motor. Konsumen dapat memilih sendiri kendaraan dan dealer yang diinginkan. Pegadaian syariah memberikan dana talangan yang dapat dicicil tetap setiap bulan oleh konsumen sesuai kemampuan.

5) Multi Pembayaran Online dan Remitten

Pegadaian syariah sudah mengembangkan bisnisnya. Untuk memenuhi keinginan nasabah Pegadaian Syariah juga melayani pembayaran tagihan listrik, air, telepon, kartu halo, BPJS, Asuransi Prudential, Suzuki Finance, top up Grab, pulsa hp, dan pulsa listrik. Semua ini bisa dilakukan lewat produk Multi Pembayaran Online (MPO). Untuk remitten pegadaian syariah menerima Western Union untuk mengirim maupun menerima uang dan delime yaitu produk sejenis western union dapat digunakan untuk mengirim maupun menerima uang tanpa memiliki rekening bank. Fasilitas ini tersedia di outlet Pegadaian Syariah seluruh Indonesia.

6) Jasa Titipan

Demi rasa aman Pegadaia Syariah memiliki produk jasa titipan. Konsumen yang sering bepergian jauh dan dalam waktu agak lama,

dapat menitipkan barang-barang dan surat-surat berharga di pegadaian Syariah. Jasa titip yang dikenakan untuk barang-barang dan surat-surat berharga Rp. 20.000/bulan/100 gr.

7) Tabungan Emas

Cara berinvestasi dapat dilakukan salah satunya di Pegadaian Syariah. Mulai dari murid-murid sekolah yang belum memiliki KTP hingga pelajar yang sudah memiliki KTP dapat berinvestasi sejak dini dengan resiko yang kecil melalui tabungan emas.

8) Mulia dan emasku

Pegadaian syariah juga memiliki investasi dengan sistem angsuran. Produk ini dikenal produk mulia. Produk mulia pegadaian syariah melayani investasi emas batangan dengan sistem angsuran tetap kepada konsumen. Produk ini bisa digunakan sebagai alternatif pilihan investasi untuk masa depan dan memiliki keunggulan yaitu investasi untuk membeli rumah, kendaraan, atau jaminan untuk pendaftaran ibadah haji selain itu ada produk emasku yang ditambah dengan jaminan asuransi jiwa. Produk mulia dan emasku ini berupa emas batangan bersertifikat. Ada 2 merek yang tersedia yaitu ANTAM dan UBS.

9) Definisi sikap konsumen

Sikap menurut Maharani dan Darma (2018) adalah perilaku yang menunjukkan apa yang disukai dan apa yang tidak disukai konsumen. Sedangkan menurut (Sunyoto, 2014) sikap merupakan interaksi manusia dengan objek tertentu.

Definisi sikap konsumen menurut Kanten dan Darma (2017) yaitu faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen,

dimana hal ini sangat terkait dengan konsep kepercayaan dan perilaku. Dari definisi para peneliti, sikap memiliki makna bahwa sikap mempelajari kecenderungan pemberian tanggapan terhadap suatu objek, baik yang disenangi maupun tidak secara konsisten.

Kita dapat menyimpulkan bahwa sikap adalah suatu mental dan saraf sehubungan dengan kesepian dan konsumen untuk menanggapi apa yang mereka sukai dan yang tidak disukai

10) Definisi Kepercayaan

Menurut Swari dan Darma (2019) kepercayaan adalah kekuatan yang seharusnya dijaga agar suatu produk tetap mendapat tempat di hati konsumen. (Wijayanti, 2020); Hendhana dan Darma (2017) mendefinisikan kepercayaan atau trust merupakan nilai yang paling dihargai dalam hubungan dengan manusia dan kemungkinan sebagai konsep yang kurang dipahami ditempat kerja atau rasa percaya yang dimiliki orang satu dengan orang lainnya.

Sedangkan Sopiah, 2008 mengutip dalam Morgan dan Hunt bahwa kepercayaan timbul karena adanya suatu rasa percaya terhadap organisasi yang memang memiliki kualitas yang dapat mengikat dirinya, seperti tindakan yang konsisten, kompeten, jujur, adil, bertanggungjawab, suka membantu, dan rendah hati. Kepercayaan tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain, tetapi harus dimulai dari awal dan dapat dibuktikan. Kepercayaan merupakan salah satu komponen penting yang dapat mengembangkan suatu lingkungan kerja yang kondusif.

Surah yang menjelaskan kepercayaan diri:

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

(الدَّرِيْت/51:20-21)

“Di bumi terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang yakin. (Begitu juga ada tanda-tanda kebesaran-Nya) pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?”(Az-Zariyat/51:20-21)

5. Tinjauan Tentang Akuntansi Ijarah (PSAK 107)

PSAK 107 diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah, serta yang mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah kecuali pada perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah yang menggunakan akad ijarah. Pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ini menyesuaikan dengan fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa yang mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalan
- 2) Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah
- 3) Dalam pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*Ujrah*) atau fee
- 4) Besar *Ujrah* atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal buku dalam bentuk presentasi (%)

a. Definisi Ijarah (PSAK 107)

PSAK 107 merupakan standar yang digunakan di Indonesia untuk pelaporan keuangan. PSAK 107 berisikan tentang tujuan, ruang lingkup, pengertian ijarah, dan juga perlakuan akuntansi yang meliputi akuntansi pemilik dan penyewa

yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan serta penarikan. Akad ijarah (PSAK 107) *Rahn* emas dilakukan untuk menentukan biaya dan juga pendapatan sewa emas berdasarkan akad pendamping dari gadai emas syariah (Sari, 2017). Adapun beberapa definisi yang terkait telah dijelaskan dalam PSAK 107 ini antara lain sebagai berikut:

1. Asset ijarah ialah asset yang manfaatnya disewakan, aset ini dapat berupa sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud
2. Ijarah ialah proses pemindahan hak guna terhadap asset dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada waktu tertentu dengan tidak mengikuti pemindahan kepemilikan asset itu sendiri
3. Nilai wajar ialah nilai yang digunakan pihak yang berkeinginan dan mempunyai pengetahuan terhadap proses transaksi untuk mempertukarkan suatu aset dengan wajar dan
4. Obyek ijarah adalah kegunaan dari penggunaan sesuatu asset berwujud atau asset yang tidak berwujud (Maharany, 2021)

Berasaskan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan ijarah ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*Ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri.

b. Jenis-Jenis Ijarah

Ijarah menurut PSAK 107 ada 3 jenis namun yang telah dikenal secara luas adalah 2 jenis ijarah yang disebut pertama, yaitu:

1. Ijarah ialah pemindahan manfaat/hak guna terhadap suatu asset/jasa yang meliputi pembayaran upah dengan waktu yang telah ditentukan, akan tetapi untuk kepemilikan asset itu sendiri tidak diikuti
2. Ijarah muntahiyah bit tamilk (IMBT) ialah akad yang dilakukan dari pemberi sewa untuk melakukan perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu (PSAK 107). Akad yang baru dan terpisah akan terjadi apabila terjadinya proses pemindahan kepemilikan secara:
 - a) Hibah
 - b) Sebelum berakhirnya akad yang memiliki besar sebanding dengan sisa cicilan sewa yang telah disepakati dapat dilakukan penjualan
 - c) Penjualan pada saat berakhirnya masa ijarah dengan pembayaran tertentu untuk dijadikan referensi yang disetujui dalam akad dilakukan penjualan secara bertahap
3. Jual dan sewa kembali, dengan kata lain transaksi dan ijarah tersebut terjadi ketika asset seseorang dijual ke pihak lain kemudian asset tersebut dijual kembali. Transaksi jual dan sewa kembali dapat dikatakan sebagai transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung yang menyebabkan harga jual dilakukan dengan nilai wajar serta keuntungan dan kerugian pada periode terjadinya penjualan laba rugi diakui.

Keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan oleh transaksi jual dan ijarah yang dinyatakan sebagai pengurang/penambah beban ijarah itu tidak dapat diakui, jika terdapat entitas penjual dari obyek ke entitas yang lain setelah itu disewakan maka

keuntungan/kerugian pada entitas tersebut diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya penjualan laporan laba rugi dengan penerapan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa yang terdapat di PSAK 107. Perlakuan akuntansi penyewa ditetapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai penyewa) dengan pemilik, beda halnya dengan perlakuan akuntansi pemilik yaitu antara entitas (sebagai pemilik) dengan pihak penyewa.

c. Rukun dan Ketentuan Ijarah

Menurut PSAK 107 rukun dan ketentuan ijarah antara lain:

1. Pelaku, harus fasih komunikasi tentang hukum dan sudah baliq
2. Obyek akad ijarah
 - a) Salah satu kegunaan dari asset ialah dapat dinilai dan dilaksanakan dalam kontrak tertentu dalam kata lain secara syariah diperbolehkan dan dapat dialihkan. Hal tersebut harus dikenal secara spesifik agar ketidaktahuan dapat dihilangkan yang dapat menimbulkan perdepatan, dan juga dengan jelas manfaat ditentukan sesuai jangka waktu penggunaannya.
 - b) Sewa dan upah, ialah sesuatu yang telah dijanjikan dan juga dibayar oleh penyewa dijadikan sebagai pembayaran atas manfaat asset yang digunakan dan
 - c) Terdapat beberapa ketentuan tentang ijarah *muntahiyah bittamlik* yaitu pihak-pihak yang akan melaksanakan ijarah *muntahiyah biottamlik* terlebih dahulu melaksanakan akad ijarah. Adapun hukum

pemindahan kepemilikan akad ijarah yang disepakati di awal ialah *wa'ad*/tidak mengikat.

3. Ijab kabul ialah pernyataan dan ekspresi secara varbel, tertulis melalui korespondensi/menggunakan cara komunikasi yang lebih modern serta saling memberikan keuntungan antara pihak-pihak pelaku akad. Ada beberapa sebab-sebab berakhirnya ijarah yaitu:

- a) berakhirnya periode akad sesuai dengan perjanjian
- b) apabila perjanjian telah selesai dengan berbagai alasan maka kontrak masih dapat berlaku
- c) penyewaan lahan pertanian yang mengalami keterlambatan masa panen maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai
- d) kesepakatan antara pemberi sewa dan penyewa untuk menghentikan akad ijarah
- e) asset mengalami kerusakan
- f) sewa tidak dibayar oleh penyewa, dan
- g) ahli waris yang tidak memiliki keinginan untuk meneruskan akad karena merasa berat.

d. Karakteristik Ijarah (PSAK 107)

Karakteristik transaksi ijarah di PSAK 107 antara lain sebagai berikut:

1. Ijarah ialah proses sewa menyewa dilakukan tanpa *wa'ad* pada waktu tertentu untuk melakukan pemindahan kepemilikan dari pemilik ke penyewa dengan tidak mengalami perpindahan resiko dan juga manfaat asset tersebut.

2. Proses pemindahan kepemilikan dengan cara ijarah muntahiyah bittamlik dilakukan ketika pengalihan objek/barang ijarah telah terselesaikan kemudian diserahkan ke penyewa dengan menggunakan akad terpisah dari keduanya secara:


a) hibah

b) sebelum berakhirnya akad yang memiliki besar sebanding dengan sisa cicilan sewa yang telah disepakati dapat dilakukan penjualan, dan

c) penjualan pada saat berakhirnya masa ijarah dengan pembayaran tertentu untuk dijadikan referensi yang disetujui dalam akad

3. Jaminan dari pemilik dapat diminta kembali untuk menghindari resiko kerugian ke penyewa dan diketahuinya dengan jelas jumlah, ukuran dan jenis barang ijarah, dan

4. Penjualan dengan harga tertentu yang telah disepakati dapat dilakukan secara bertahap (Lika, 2018)



Gambar 2.1 Skema Ijarah

Keterangan:

1. Kesepakatan Ijarah

2. Objek sewa diberikan ke penyewa dari pemberi sewa

3. Penyewa melakukan pembayaran

e. Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah Berasaskan PSAK 107 (Ijarah)

Penentuan biaya dan pendapatan sewa (ijarah) atau penyimpanan dalam *Rahn* emas dilakukan dengan berlandaskan pada akad pendamping ialah akad ijarah (PSAK107) yang di dalamnya terdapat pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan dan juga penyajiannya

1. Pengakuan dan pengukuran

Adapun ketentuan pengakuan dan pengukuran dijelaskan dalam PSAK 107, antara lain:

- a) Pada saat akad terjadi jumlah pinjaman/kas dan yang dipinjamkan sama besar
- b) Pendapatan dan manfaat asset telah diserahkan ke penyewa selama masa akad diakui dan
- c) Pada saat terjadinya akad pengakuan dan biaya penyimpanan telah diakui

2. Berasaskan penjelasan di dalam PSAK 107 tentang penyajian dan pengungkapan meliputi:

- a) Penyajian, dalam penentuan pendapatan ijarah dapat disajikan dalam bentuk neto setelah dikurangkan dengan beban-beban terkait. Seperti beban pemeliharaan, dan perbaikan,dan
- b) Pengungkapan, di dalam laporan terkait transaksi ijarah muntahiyah bin tamlik juga terdapat pengungkapan murtahim. Pengalihan dan mekanisme kepemilikan yang digunakan tidak adanya batasan mengenai penjelasan tentang akad secara umum serta pembatasan-pembatasan, dan agunan yang digunakan (Sari, 2017).

B. Tinjauan Empiris

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mumun Maemunah (2016) Jurnal Buana Akuntansi, 1(1), 96-113	Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang	Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif	Sudah sesuai dengan PSAK 107 tentang ijarah dan sudah sudah menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti, fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002
2	Ayu Ramdhana Sari dan Muhammad Arfan (2017) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 2(3), 133-139	Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 (studi kasus pada bank syariah mandiri cabang Banda Aceh)	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah (<i>Rahn</i>) telah mengacu terhadap PSAK 107 (akad ijarah) dengan uraian meliputi, pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan sesuai pada laporan keuangan dengan tetap berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002
3	Adistya Isini dan Herman Karamoy (2017) Jurnal Emba, 5(2),235-244	Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado	Metode Penelitian Kualitatif	Penerapan Akuntansi <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado Untuk transaksi sudah sesuai dengan PSAK 107 tentang ijarah dan sudah menggunakan prinsip akuntansi yang

				berlaku umum seperti Fatwa DSN/MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> , No.26/DSN-MUI/III/2002
4	Idr, H (2017) Jurnal EMBA, Vol.5, No.2	Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) pada PT Pegadaian (Persero) cabang manado	Metode Penelitian Kualitatif	telah sesuai dengan ketentuan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002
5	Zahari (2018) Jurnal Bisnis Corporate, 3(1), 64-87	Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai emas (<i>Rahn</i>) pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan Medan	Metode Penelitian Kualitatif	Prosedur produk pembiayaan gadai emas di bank syariah mandiri KCP pulo bryen telah sesuai dengan ketentuan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002
6	Surepno (2018) <i>Journal of shariaeconomic law</i> , 1(2), 174-186	Studi Implementasi Akad <i>Rahn</i> (Gadai Syariah)	Metode Penelitian Kualitatif	Belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002
7	Ghozali (2018) Jurnal ekonomi perbankan syariah, vol 3 No. 22	Aplikasi Akad <i>Rahn</i> Pada Pegadaian Syariah	Metode Penelitian Kualitatif	Untuk transaksi sudah sesuai dengan PSAK 107 tentang ijarah dan sudah menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti Fatwa DSN/MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> , No.26/DSN-

				MUI/III/2002
8	Radila Arifin M.H,Grace B.Nangoi, dan Lidia M. Mawikera (2019) Jurnal EMBA, 7(3), 3867- 3876	Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAk 107 pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado		Uraian mengenai perlakuan akuntansi tersebut didasarkan pada akad ijarah (PSAK 107) yang meliputi: 1. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah 2. Pengakuan pendapatan dan beban gadai syariah, dan Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dengan tetap berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN- MUI/III/2002. Belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia No.26/DSN- MUI/III/2002
9	Nursaman (2020) Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.6, No.3	Pengaruh Tarif Ijarah Gadai Syariah terhadap masalah (Kepuasan) Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Serang	Metode Penelitian Kualitatif	telah sesuai dengan ketentuan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia No.26/DSN- MUI/III/2002
10	Maharany (2021) Jurnal mediasi, vol.3, No,2.	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Rahn</i> (Gadai	Metode Penelitian Kualitatif	Prosedur produk pembiayaan gadai emas di pegadaian syariah cabang Simpang Patal telah

		Emas) Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang).		sesuai dengan ketentuan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia No.26/DSN- MUI/III/2002
--	--	---	--	--

Dari beberapa kajian peneliti terdahulu yang terdapat di tabel menjelaskan bahwa perlakuan akuntansi PSAK 107 ada yang sesuai dan ada yang tidak.. Maka Pegadaian syariah harus tetap dikawal agar tidak ada yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah diatur.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada hakekatnya berlandaskan dari kajian teori dan sering ditemukan dalam bentuk anggapan dasar. Anggapan dasar ialah telah dilakukan oleh peneliti harus dirumuskan secara jelas dan diakui kebenarannya. Dalam hal ini yang dimaksud bahwa setiap peneliti harus mempunyai anggapan dasar yang dicapai sebagai dasar sementara bagi aktivitas peneliti secara ilmiah.

Penerapan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah oleh pemegang gadai dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam dan mengetahui kesesuaian gadai syariah dengan PSAK 107. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya maka akan mengajukan kerangka pemikiran sebagai panduan dalam melakukan penelitian.



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan studi kasus pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Makassar. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain, tanpa melakukan analisis dan membuat hasil kesimpulan dengan data yang didapatkan lebih lengkap, secara mendalam, kredibel (meyakinkan), dan berfaedah/bermakna (Hermawan, 2019). Metode ini dapat diwujudkan dengan cara membuat analisis dan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dengan dasar teori yang relevan.

B. Fokus Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini menganalisis perlakuan akuntansi psak 107 yang di aplikasikan oleh pegadaian syariah cabang sentral makassar yang dipraktekan telah sesuai dengan psak 107 (akad ijarah). Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti memfokuskan penelitian pada Analisis Perlakuan Akuntansi PSAK 107 Pembiayaan Gadai Syariah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar)

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar yang berlokasi di Jalan Samalona No. 6, Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan untuk menunjang dalam penulisan ini adalah :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
2. Data Sekunder adalah data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan berupa catatan dan laporan perusahaan baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

E. Informan

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sehingga informan pada penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi yang diperlukan. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang ditentukan oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tau tentang data yang dibutuhkan dalam penelitian (Sugiyono, 2018)

Dalam penelitian ini maka peneliti menganggap bahwa sumber data yang paling efisien untuk memberikan informasi adalah pegawai pegadaian syariah cabang sentral Makassar

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kondisi yang natural, sumber data dilakukan secara primer yaitu informasi didapatkan secara langsung dari subjek (Rukajat, 2018).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Sedangkan responden adalah orang yang memberikan

keterangan atau data yang diperlukan oleh peneliti melalui wawancara responden tersebut. Teknik ini dilaksanakan untuk mengetahui kondisi internal perusahaan.

2. Observasi (Pengamatan)

Teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Pengamatan dilakukan tanpa harus terlibat dengan subjek penelitian, untuk menjaga objektivitas.

3. Dokumentasi

Melakukan review terhadap dokument-dokumen instansi yang relevan, serta mempelajari referensi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan sebagai pelengkap.

G. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang diterapkan secara perbandingan antara praktik akuntansi PT Pegadaian Syariah Cabang Makassar dengan standar Akuntansi No. 107. Melalui proses pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, data yang dianggap penting dianalisis sedangkan data yang dianggap kurang penting dapat dibuang dengan kata lain memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan untuk lebih mudah dipahami oleh peneliti.

Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi oleh obyek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada pada saat itu untuk selanjutnya dideskripsikan bagaimana PT Pegadaian Syariah Cabang Makassar. Oleh karena itu, teknik analisis data yang peneliti lakukan ialah:

1. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah teknik analisis dalam mengumpulkan data atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, artikel, tesis, undang-undang, dan website resmi.

Pengumpulan data bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara, dan studi dokumentasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, menelusuri data, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi data yang tidak relevan.

3. Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel, dan bangun.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Merupakan kegiatan akhir dari data analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Gambaran Umum Perusahaan

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 pada tahun 1969 pada tanggal 1 Agustus 1969 tanggal 11 Maret 1969 tentang perubahan kedudukan PN Pegadaian. Undang-undang No. 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus dan penjelasannya mengenai bentuk-bentuk usaha negara perusahaan jawatan (perjan), Perusahaan umum (Perum) dan perusahaan perseroan (Persero). Terbitnya peraturan pemerintah pada tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu diketahui bahwa peraturan pemerintah No. 10 menegaskan misi yang harus dikembangkan oleh pegadaian agar mencegah praktik riba, misi ini tidak akan berubah hingga akan terbitnya PP 103 Tahun 2000 yang akan dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai saat ini. Beberapa pihak yang berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pre Fatwa MUI pada tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan tersebut.

Konsep operasional pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalisme, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau unit layanan gadai syariah sebagai satu unit organisasi di bawah binaan

divisi usaha lain Perum Pegadaian. Unit Layanan Gadai Syariah merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Pegadaian Syariah pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika di bulan Januari Tahun 2003. Kemudian di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta ditahun yang sama yaitu pada September 2003. Masih ditahun yang sama, 4 kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah. Dalam menjalankan operasional pegadaian syariah berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai transaksi dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.

b. Gambaran Umum PT Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar

PT Pegadaian Syariah cabang sentral Makassar merupakan salah satu pegadaian yang mempunyai bagian sistem ekonomi yang terpenting dan sangat dibutuhkan dalam masyarakat yang terpenting dan sangat dibutuhkan dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Pegadaian ini yaitu pegadaian yang aktifitasnya meninggalkan masalah riba, karena riba sudah jelas diharamkan dalam Islam.

PT Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar terletak di Jl. Samalona No.6, Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar. PT Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar adalah salah satu dari beberapa cabang dari Perum Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar.

Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar didirikan pada bulan Juni 2003, Pegadaian Syariah Sentral Makassar merupakan cabang pertama dan dipimpin oleh Bapak Budiana Sebagai manajer. Pegadaian Cabang Pusat Makassar sudah beroperasi bertahun-tahun dan tentunya akan banyak perbaikan dan pelayanan yang baik terutama kinerja pegawai dan peningkatan jumlah nasabah.

c. Visi dan Misi PT Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar

a. Visi

Pada tahun 2013 Pegadaian jadi Champion dalam Pembiayaan Mikro kecil berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah. Visi Pegadaian yang telah ditetapkan tersebut tidaklah sesuatu yang mustahil untuk dicapai, tekad sudah dipegang erat dengan seluruh daya dan upaya untuk dikerahkan untuk mewujudkannya.

b. Misi

- 1) Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fiducia.
- 2) Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten
- 3) Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.


d. Motto Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar

Motto Pegadaian Syariah cabang Sentral Makassar yaitu ***“Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”***. Logo itu ditempatkan sebagai base line logo pegadaian yang merupakan ciri utama pelayanan

pegadaian. Logo tersebut juga menggambarkan karakter khas pegadaian, yaitu :

- 1) Pohom rindang yang melambangkan keteduhan, perlindungan dan pertumbuhan.
- 2) Timbangan yang melambangkan ketepatan dan
- 3) Akurasi yang keseimbangan tulisan pegadaian dengan posisi miring, yang melambangkan dinamis aktivitas.

e. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar

a. Pemimpin Cabang

Pemimpin cabang adalah pemimpin setiap cabang yang mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan segala kegiatan operasional perusahaan yang dilaksanakan bersama masyarakat dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.

b. Sistem Operasional Perusahaan

dalam operasional perusahaan, seorang pemimpin cabang dibantu oleh:

a) Penaksir

Penilai atau penaksir adalah orang yang diberi wewenang untuk memutuskan jumlah pinjaman yang tepat yang akan diberikan kepada nasabah untuk jaminan yang akan diajukan.

Penilai dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut penaksir dibedakan menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

a) Penaksir muda

Seorang pejabat yang mengevaluasi agunan dan berdiri di konter dan dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan. Penaksir muda juga bisa lebih dari satu orang tergantung kebutuhan kantor.

b) Penaksir Madya

Ahli yang secara tidak langsung berinteraksi dengan pelanggan, tetapi hanya mengevaluasi kembali jaminan yang telah diestimasi sebelumnya oleh ahli madya tersebut.

2) Usaha lain

Beda pelayanan pegadaian, cepast dan aman, disini selain petugas melayani produk kredit seperti pembiayaan Arrum, Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA), jasa taksiran, jasa titipan, dan jasa produk non kredit seperti Uang Cara Instan Cepat dan Aman (KUCICA)

c. Sistem Bagian Administrasi Perusahaan

1) Kasir

Kasir adalah seseorang yang ditunjuk untuk menangani masalah kas penerimaan dan pengeluaran dari semua transaksi yang etrjadi pada kantor cabang. Adapun tugas kasir sebagai berikut :

- a) Menyiapkan pembayaran, paraf dan kwitansi pembayaran pada SBR asli dan lembar kedua. Lemmbar SBR pertama (asli) beserta uangnya diserahkan kepada nasabah (*Rahin*),
- b) Lembar kedua SBR dibagikan kepada bagia tata usaha // *Staf Loan Registry* dan *Internal Controller*, SBR sebagai dasar pencatatan Laporan Kas Harian (LHK)
- c) Setelah pembayaran, kasir menerima dan memferivikasi SBR asli mengenai integritas dan validitaas data,
- d) Membuat 2 rangkap slip pelunasan (Selanjutnya SP)
- e) Menerima pembayaran dari *Rahin* dalam bentuk jasa simpan pinjam model yang tertera pada SBR dan tanda terima pelunasan (SP)
- f) Tempelkan cap 'lunas' dan inisial badan SBR dan kitir kitirnya.

- g) Mencatat semua pendapatan berupa pembayaran kembali pinjaman dan pendapatan tabungan dalam Laporan Kas Harian (LKH).
- h) Bagikan SBR: badan SBR diserahkan ke bagian administrasi, 1 lembar slip pelunasan diberikan kepada *Rahin* untuk dipungut marhun, kitir SBR diserahkan kepada pemegang/penjaga sebagai dasar pembelanjaan.

2) Penyimpanan dan Pemegang Gudang

- a) Mencatat semua transaksi pinjaman dalam bukti pinjaman (BP) untuk semua kelompok menurut badan SBR yang diterima dari kasir dan dieksekusi di Kas Kredit (KK) dan Buku Kas (BK),
- b) Membagikan 1 lembar Buku Kas (BK) melampirkan kredit Tunai dikirim ke kantor wilayah dan 2 lembar BK, KK, dan Ringkasan Pinjaman (RP) sebagai file arsip,
- c) Pada akhir penutupan kantor, menurut badan SBR dan Bukti Keuangan, membuat Ikhtisar Pendanaan (RP) dan menuliskannya dalam ikhtisar Pendanaan dan Amortisasi (IPP).
- d) Menerima marhun yang telah ditempelkan kitir SBR oleh penilai dan lembar 2 (karbonais) bukti pinjaman (BP) dari bagian administrasi.
- e) Mencocokkan marhun yang ditemplei kitir SBR dengan bukti pinjaman (BP).
- f) Jika ada kecocokan antara marhun yang diterima hari itu dengan bukti pinjaman (BP), maka dicatat dalam Buku Gudang.
- g) Saldo Percobaan Pinjaman dan Ringkasan Pinjaman dan Pelunasan (IPP) pada akhir jam kerja

- h) Pada saat pelunasan, bagian gudang menerima SBR kitir eksternal dari meja kas sebagai dasar pengambilan marhun yang telah ditukarkan.
 - i) Mencocokkan jumlah kitir “dalam” yang diterima dari rahim dengan jumlah kitir dalam marhun.
 - j) Bila perlu, lepaskan kitir pada marhun dan serahkan marhun kepada *Rahin*.
 - k) Berdasarkan kitir dalam dan marhun, produksi marhun, dicatat dalam Buku Gudang (BG)
 - l) Setiap akhir pekerjaan membuat BG bertepatan dengan rekapitulasi amortisasi yang ada di bagian administrasi.
- 3) Keamanan
- Mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan kantor, mengadakan pengawalan uang/barang bila diperlukan, dan juga melayani nasabah yang datang.

B. Penyajian Data

Berikut adalah hasil analisis penelitian gadai syariah atau pembiayaan *Rahn* yang meliputi penyerahan agunan/hak penguasaan fisik atas barang berharga berupa emas kepada pegadaian sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan.

1. Kontribusi Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar

Pembiayaan gadai emas syariah sangat besar memberikan kontribusi terhadap operasional pada pegadaian syariah. Pembiayaan gadai emas adalah salah satu produk yang ada di pegadaian syariah.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada ibu Rahmawati sebagai Asst. Manager di PT. Pegadaia Syariah Cabang Sentral Makassar Sebagai berikut

“Tidak dibatasi, baik muslim ataupun non muslim dengan persyaratan sudah punya KTP dengan tujuan yang baik dengan catatan emas yang digadaikan harus mempunyai sertifikat yang menunjukkan surat bukti kepemilikan atau bukti pembelian yang dapat digadaikan”.

Pihak pegadaian syariah menyatakan bahwa dalam produk gadai ini tidak adapun yang mengambil manfaat dari *marhun* yang dijaminan nasabah sehingga dapat dikatakan bahwa pegadaian memberikan *“Pinjaman dengan jaminan”* emas kepada nasabah. Adapun emas yang digadaikan adalah emas dengan kadar 16-24 karat dengan maksimum pinjaman sebesar 92%.

Ada beberapa syarat dan rukun gadai ketika akad adalah perjanjian, yaitu akad ijab dengan qabul sesuai dengan bentuk-bentuk yang ditentukan yang mempengaruhi objek akad dan menetapkan hak dan kewajiban setiap orang. Hasil penelitian di pegadaian syariah menunjukan bahwa ada dua akad yang digunakan, yaitu akad *ArRahn* dan akad *ijarah*. Yang mana kontrak yang berkuasa dijelaskan. Penggunaan *Marhun bih* mempengaruhi akad yang digunakan.

- 1) Akad *Rahn* adalah kada penyerahan barang/harta (Marhun) dari nasabah kepada pegadaian sebagai jaminan pinjaman.
- 2) Akad *ijarah* adalah akad pemindahan keuntungan suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan mmembayar gaji atau menyewa tempat tanpa mengakui perpindahan kepemilikan barang itu sendiri

Pegadaian syariah cabang sentral Makassar, yang digunakan dalam juru taksir dalam menaksir nilai emas yaitu ada dua jenis yaitu menggunakan analisis kimia dan analisis berat jenis tergantung jenis barang. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Rahmawati sebagai Asst. Manager di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar sebagai berikut :

"Kita pakai ada dua jenis yaitu analisis kimia dan analisis berat jenis, kalau analisis kimia biasanya digosok-gosok dan berat jenis kita timbang tetapi khusus berat jenis hanya barang-barang tertentu tetapi analisis kimia untuk semua dan secara umum kami menggunakan analisis kimia".

Penulis akan menjelaskan mengenai analisis kimia dan analisis berat jenis :

1) Analisis kimia, yaitu metode identifikasi logam mulia melalui media kimia serta dengan memperhatikan hasil reaksi kimia yang terjadi.

Peralatan yang digunakan petugas dalam analisis kimia antara lain: air uji, batu uji, harum uji, kertas hisap, kemiri, batu apung, cutter/bor.

Metode perhitungan dengan analisis kimia yaitu

- a) Goreskan perhiasan pada batu uji
- b) Tetesi dengan air uji 1 atau asam nitrat
- c) Lihat dan amati reaksinya, apabila ada reaksi maka hentikan penaksirannya
- d) Namun apabila ada reaksi, maka tetesi dengan air uji 2 kemudian bandingkan dengan jarum uji

2) Analisis berat jenis, yaitu metode analisis melalui pendekatan angka berat jenis yang diperoleh pada logam tersebut. setiap benda padat,

cair, atau gas akan mempunyai berat yang berlainan untuk setiap isi (volume) yang sama. Angka yang menunjukkan berat tersebut yang disebut berat jenis.

Cara penaksiran dengan metode berat jenis yaitu :

- a) Siapkan peralatan berupa timbangan
- b) Timbang berat kering emas
- c) Timbang berat basah emas
- d) Hitung volumenya kemudian bandingkan dengan table berat jenis

2. Produk-Produk Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar

Pegadaian adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang jasa keuangan non bank, terutama memberikan pinjaman kepada masyarakat. Selain itu, pegadaian juga dibuka dengan tujuan untuk melayani dan membantu nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Ekonomi lemah dengan sistem ekonomi lemah.

Hasi wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Rahmawati sebagai Asst. Manager di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar sebagai berikut:

“Pegadaian Syariah secara umum ada 2 yaitu gadai dan non gadai, produk khusus untuk syariah yang digunakan yaitu Rahn, Tabungan emas, Tabungan haji, Mulia kalau non gadai itu ada BPKB, Amanah”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis akan menjelaskan produk gadai syariah cabang sentral makassar yaitu sebagai berikut:

a. *Rahn*

Untuk gadai 55yariah, waktu yang diperbolehkan adalah empat bulan. Perhitungan sewa keuangan yang diberikan adalah hari kesepuluh. Layanan ini dapat dilakukan diseluruh 55yar pegadaian 55yariah.

b. Tabung emas

Tabung emas adalah layanan jual 55yariah55a dengan deposito dengan harga yang sangat terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi emas.

c. Tabung haji

Arrum pembiayaan haji di pegadaian 55yariah merupakan layanan yang memudahkan anda dalam melakukan pendaftaran dan pembiayaan haji.

- 1) Jaminan emas minimal Rp 7 juta ditambah bukti SA BPIH SPPH dan buku tabungan haji
- 2) Pinjaman sebesar 25 juta rupiah dalam bentuk tabungan haji

d. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai maupun angsuran dengan proses yang mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia 55yar menjadi 55yariah55an55 investasi yang aman untuk memenuhi kebutuhan masa depan, seperti pergi haji, mempersiapkan biaya 55yariah55an anak, memiliki rumah idaman dan kendaraan pribadi.

e. Amanah

Produk amanah adalah pinjaman berbasis 55yariah bagi karyawan tetap dan pengusaha mikro untuk memiliki sepeda motor atau mobil dengan cara dicicil. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Rahmawati sebagai Asst. Manager di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sentrla Makassar sebagai berikut:

“Kalau Amanah yaitu pembiayaan kendaraan, jadi 56yari masyarakat ingin melakukan gadai dengan catatan ingin membeli kendaraan seperti mobil atau motor”.

f. Arrum BPKB

Pinjaman Arrum (*Ar Rahn* untuk usaha mmikro) bertujuan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan yang tetap berada pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk usaha sehari-hari.

c. Penerapan PSAK 107

Penulis memaparkan hasil dari analisis penelitian yang dilakukan terhadap perlakuan akuntansi pembiayaan gadai 56yariah. Perlakuan akuntansi yang didasarkan pada akad Ijarah (PSAK 107), yang meliputi :

- a) Pengakuan dan pengukuran tentang pembiayaan gadai 56yariah
- b) Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai 56yariah dan penyajian, pengungkapan dalam laporan keuangan 56yariah keuangan tanpa henti berpedoman pada Fatwa nomor 26/DSNMUI/III/2002 dari Dewan Syariah Nasional.

Dengan demikian penulis menyatakan bahwa analisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai 56yariah di kantor pusat pegadaian 56yariah cabang sentral makassar menggunakan akad *Rahn* dan akad ijarah yang telah disepakati oleh Fatwa Nomor 26 UU No. Dewan Syariah/DSNMUI. Pihak/III/2002.

C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)

1. Mekanisme Operasional Gadai Syariah

Salah satu bentuk pelayanan pegadaian Syariah yang harus menjadi kebutuhan masyarakat yaitu pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai jaminannya. Mekanisme operasional gadai emas Syariah

penting agar tetap diperhatikan untuk menilai kinerja operasional gadai emas dan harus tidak menyulitkan *Rahin* atau calon *Rahin* yang akan meminjam uang. Akad yang dijalankan termasuk biaya administrasi dan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dan produk yang dijual harus berlandaskan Syariah. Transaksi yang digunakan oleh pegadaian Syariah dalam mekanisme operasional gadai emas dapat dilakukan dengan menggunakan transaksi akad *Rahn* dan akad *Ijarah*. Mekanisme penyaluran pinjaman pada pelaksanaan Syariah gadai emas Syariah mempunyai prinsip bahwa *Rahin* hanya dibebani oleh biaya administrasi dan jasa pemeliharaan (*mu'nah*).

Secara teknis, implementasi pengajuan permohonan permintaan gadai emas Syariah dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Rahmawati sebagai Asst. Manager PT. Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar sebagai berikut:

"1. Nasabah mendatangi kantor pegadaian, 2. Nasabah akan diberi formulir kemudian diisi untuk pengajuan kredit, 3. Kemudian nasabah menyerahkan formulir permintaan kredit, barang jaminan dan KTP kepada penaksir, 4. Setelah itu penaksir taksir barang jaminan nasabah, 5. Penaksir kemudian mengkonfirmasi kepada nasabah, 6. Setelah dikonfirmasi, nasabah selanjutnya TTD syarat dan ketentuan serta isi akad Rahn, 7. Selanjutnya nasabah Syariah ke loket kasir untuk melakukan pencairan.

2. Akad yang digunakan dalam pembiayaan Gadai Syariah

Akad yaitu perjanjian, artinya perjanjian ijab-qabul dengan cara-cara yang telah disyaratkan yang berpengaruh terhadap obyek yang di akadkan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melaksanakan

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Rahmawati sebagai Asst. manager di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar sebagai berikut:

“Pegadaian Syariah menggunakan 2 akad secara umum dalam gadaai emas ada 58 yariah akad rahn dan akad ijarah atau biasa disebut akad mu’nah yaitu biaya pemeliharaan atas marhun”.

Dalam hasil wawancara peneliti akan menjelaskan dua akad yakni akad *Rahn*, dan akad ijarah :

a. Akad *Rahn*

Pada surat bukti *Rahn* yakni *Murtahin* (penerima gadai dalam hal ini PT. Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar. *Rahin* (pemilik marhun atau kuasa dari pemilik marhun) yang sepakat membuat akad *Rahn* sebagai berikut :

- 1) *Rahin* setuju akan menerima dengan uraian marhun, perkiraan taksiran marhun, *Marhun bih*, penetapan ujuh, biaya administrasi yang tertera dalam surat bukti *Rahn* dan catatan transaksi sebagai bukti penerimaan yang sah oleh *Marhun bih*.
- 2) Marhun adalah milik *Rahin*, milik orang lain yang diberi kuasa kepada *Rahin* dan atau dimiliki menurut pasal 1997 KUH perdata dan jaminanya tidak berassal dari hasil tindak pidana dan tidak dapat disengketakan.
- 3) *Rahin* menyatakan telah berhutang kepada *Murtahin* dan berkewajiban agar membayar pelunasan *Marhun bih* dan ujuh dan biaya proses lelang (Jika ada).
- 4) Apabila marhun berada dalam penguasaan *Murtahin* yang mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh suatu bencana alam yang ditetapkan pemerintah, *Murtahin* akan memberikan ganti rugi yang

diperhitungkan *Marhun bih* sesuai dengan keuntungan penggantian yang berlaku di *Murtahin*.

- 5) *Rahin* dapat mengangsur *Marhun bih*, silahkan pesan lebih banyak *Marhun bih*. Tebus sebagian marhun sebagai akad yang baru sementara dipanjangkan waktu terus yang menggunakan akad lama, yaitu dengan anggaran dengan *Marhun bih* lama. Dalam hal terjadi penurunan atau peningkatan nilai investasi marhun, mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam *Murtahin*.
- 6) Permohonan penundaan lelang dapat diajukan sebagai tanggal berakhirnya waktu dengan mengisi formulir yang disediakan untuk keperluan ini. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di *Murtahin*.
- 7) Marhun yang telah dilunasi dan belum diambil oleh *Rahin* sampai dengan 10 hari sebelum tanggal pelunasan tidak dikenakan penahanan. Jika melebihi 10 hari setelah pembayaran dan marhun belum diambil, *Rahin* sepakat dikenakan jasa penitipan dengan ketentuan yang berlaku
- 8) Dalam hal keterlambatan pembayaran, marhun ditebus sebagian, pembayaran angsuran *Marhun bih*, penundaan lelang, *Murtahin*, berhak menjual (pelelangan) marhun.
- 9) Hasil penjualan lelang marhun setelah dikurangi *Marhun bih*, *Ujrah*, biaya proses lelang (jika ada) dan biaya lelang adalah pengurang yang menjadi hak *Rahin*. Pada saat mengambil alih kelebihan uang, *Rahin* setuju untuk menyerahkan kelebihan uang hasil lelang sebagai sedekah yang disampaikan *Murtahin*. Jika hasil penjualan lelang marhun tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban *Rahin* berupa *Marhun bih*, *Ujrah*, biaya proses lelang (jika ada) dan biaya lelang maka *Rahin* harus wajib membayar kekurangan tersebut.

- 10) *Rahin* dapat 60yaria sendiri untuk meminta tambahan *Marhun bih*, menunda lelang, melunasi dan menerima kelebihan uang dari lelang atau memberi kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan menandatangani pada kolom yang sesuai, melampirkan foto copy surat *Rahin* KTP dan ahli waris/kuasa serta menunjukkan KTP asli penerima kuasa.
- 11) Apabila *Rahin* meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap *Murtahin* ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut dibebankan oleh ahli waris *Rahin*. Sesuai dengan ketentuan waris dalam Syari Reublik Indonesia.

b. Akad Ijarah

ialah suatu akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tempat, tanpa diakui pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Perjanjian ini dibuat dan ditandai tangan pada tanggal sebagaimana tercantum pada surat bukti *Rahn* diantaranya:

- 1) Pegadaian Syariah pada kantor cabang sebagaimana dalam surat bukti *Rahn* yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa pemutus marhun bih nya dan oleh karenanya bertindak atas nama serta kepentingan CPS. Untuk selanjutnya disebut sebagai *Mua'jir*.
- 2) *Musta'jir* adalah orang yang alamatnya tercantum pada barang bukti rahn. Pihak sebelumnya telah menyatakan:
 - a) *Musta'jir* sebelumnya telah menandatangani perjanjian dengan *Mua'jir*. Hal ini karena *Musta'jir* berperan sebagai *Rahin* dan *mua'jir* berperan sebagai *Murtahin*, sebagaimana tercantum dalam surat bukti *Rahn*. Kesepakatan itu sebagian terkait erat dengan kesepakatan ini.

b) Untuk *Marhun, Musta'jir*, setuju untuk menuntut *Ijarah* berdasarkan kesepakatan di atas.

Untuk tujuan ini, kedua belah pihak menandatangani perjanjian ini dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Para pihak sepakat bahwa tarif *Ijarah* akan memenuhi ketentuan yang berlaku untuk jangka waktu 10 hari kalender.
- 2) Jumlah penuh dari *Ijarah* harus dibayar pada akhir jangka waktu perjanjian *Rahn* atau pada saat yang sama dengan pembayaran kembali pinjaman dari *Musta'jir* kepada *Mua'jir*.
- 3) Jika ada sesuatu penyimpangan *Marhun* yang melebihi kapasitas, dan *Marhun* itu hilang, rusak atau tidak dapat digunakan. Selanjutnya akan mendapatkan ganti rugi sesuai aturan yang berlaku di Perum Pegadaian. Untuk pembayaran ganti rugi ini, *Musta'jir* setuju untuk membayar potongan harga dari *Marhun* dan *Ijarah* sampai dengan tanggal ganti rugi, namun perhitungan ganti rugi *Ijarah* dihitung sampai dengan tanggal penebusan atau ganti rugi.

c. Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah

1) Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn Berdasarkan PSAK 107

penentuan biaya dalam *Rahn* emas dan pendapatan sewa atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad *Ijarah* (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah

1) Pengakuan dan Pengukuran

Pegadaian Syariah mengakui pembiayaan gadai syariah pada saat akad terjadi dan pegadaian menyerahkan kas kepada nasabah

yaitu pada saat pegadaian 62yariah menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok. Pembiayaan pinjaman sesuai dengan kesepakatan *Murtahin* dan *Rahin*. Pada saat akad gadai 62yariah telah disetujui dan barang gadai telah diterima oleh pihak pegadaian, maka pembiayaan gadai 62yariah diukur sebesar jumlah uang yang telah diberikan pada saat penyerahan pinjaman.

- **Simulasi Transaksi Perhitungan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar**

Nyonya Ocha Pada tanggal 24 januari 2023 menggadaikan kalung emas di pegadaian 62yariah dengan berat 10 gram, asumsi emasnya 23 karat dengan cap 875. STL (Standar Taksiran Logam Mulia) di Pegadaian pada masa sekarang seharga Rp. 790, 439 dan biaya administrasi dengan harga Rp. 16.000. berapa perhitungan besar biaya penitipan yang harus dibayar oleh Nyonya Ocha dan jumlah pinjaman yang maksimum yang dipinjam olehnya.

Perhitungan

$$\frac{21}{24} \times 10 \text{ gram} \times \text{Rp. } 790,439 = \text{Rp. } 6.916.341$$

$$\text{Plafond Pinjaman} = \text{Rp. } 6.916.341 \times 92\%$$

$$= \text{Rp. } 6.360.000$$

$$= \text{Rp } 6.400.000 \text{ (pembulatan } 50.000)$$

$$\text{Mu'nah} = \text{Uang pinjaman} \times \text{Mu'nah}/10 \text{ hari}$$

$$= \text{Rp. } 6.400.000 \times 0,73\%$$

$$= 46.720$$

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Rahmawati sebagai Asst. Manager di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar sebagai berikut:

“Dalam 63yaria 63yariah menggunakan pembulatan Rp 50.000 ke atas yang disepakati oleh nasabah. Jadi, Nasabah harus meminjam dengan maksimum perhitungan diatas dan tidak mengambil melebihi dari total perhitungan”.

Keterangan :

21 = Kadar emas 21 Karat

24 = Standar Taksirann Tinggi pada Emas Batangan

92% = Nilai Taksiran Maksimun

Jadi nyonya Ocha mampu mendapatkan pinjaman maksimum dengan harga Rp. 6.400.000. perhitungan dalam biaya penitipan yang dilakukan pegadaian 63yariah dengan standar yaitu hitungan per 4 bulan :

Rp 19.350 x 4 (120 hari / 30) x 4 bulan = Rp 309.600. Jika

Penggadai dan pihak kantor saling sepakat untuk mengansur pembiayaan gadai 63yariah maka jumlah yang dibayar oleh nasabah per empat bulan dengan jangka waktu 1 tahun yaitu **Rp 6.400.00/4 = 1.600.000.**

- **Perlakuan Akuntansi Rahn**

Kasus Nyonya Ocha, Pegadaian Syariah akan mengakui dan mengukur pembiayaan gadai 63yariah, pada saat pihak pegadaian menyerahkan pinjaman dan menerima gadai dengan jurnal sebagai berikut.

1) Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai 63yariah

a) Pembiayaan gadai 63yariah pada saat terjadinya akad

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
24 Januari	Pembiayaan Rahn		Rp 6.400.000	
2023	Kas			Rp 6.400.000

b) Pada saat *Rahin* membayar administrasi

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
24 Januari	Kas		Rp 16.000	
2023	Pend. Biaya Admin			Rp 16.000

c) Pembiayaan gadai Syariah pada saat pelunasan

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
24 Januari	Kas		Rp 6.400.000	
2023	Pembiayaan Rahn			Rp 6.400.000

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
24 Januari	Kas		Rp 309.600	
2023	Pend. Jasa sewa tempat			Rp 309.600

2) Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan

Ketika pegadaian menerima pembayaran angsuran, maka pegadaian mencatatnya sebagai pengurangan jumlah dan mencatat pendapatan sewa dari bunga sewa yang dibayarkan kepada pelanggan jika menggunakan jasa tersebut. Namun jika jumlah yang dibayarkan lebih kecil dari pada pembayaran angsuran, maka pegadaian mencatat terlebih dahulu sebagai pendapatan sewa atas jasa penitipan yang diberikan oleh pegadaian dan kemudian mencatat sisanya sebagai pengurang modal pinjaman.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Rahmawati sebagai Asst. Manager di PT. Pegadaian Syariah Cabang

Sentral Makassar jika pihak pegadaian mengakui adanya penerima angsuran dari nasabah sebagai berikut :

“Kalau kami dek mencatatnya diakui sebagai pengurang pokok pembiayaan”.

Setiap Pembayaran angsuran atau Angsuran pinjaman Gadai Syariah dapat diperlakukan sebagai pengurang mengurangi pinjaman gadai syariah. Pembayaran gadai syariah dicatat yaitu :

1) Pembiayaan gadai syariah pada saat terjadinya akad

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
24 Januari	Pembiayaan rahn		Rp 6.400.000	
2023	Kas			Rp 6.400.000

2) Pada saat Rahin membayar administrasi

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
24 Januari	Kas		Rp 16.000	
2023	Pend. Biaya admin			Rp 16.000

3) Pembiayaan gadai syariah pada saat angsuran

Angsuran bulan 1

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
24 Januari	Kas		Rp 1.600.000	
2023	Pembiayaan Rahn			Rp 1.600.000

Angsuran bulan ke 2

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
24 Januari	Kas		Rp 1.600.000	
2023	Pembiayaan Rahn			Rp 1.600.000

Angsuran bulan ke 3

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
24 Januari	Kas		Rp 1.600.000	
2023	Pembiayaan Rahn			Rp 1.600.000

d) Pembiayaan gadai syariah jika terjadinya pelunasan

Angsuran pada bulan ke 4

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
24 Januari	Kas		Rp 1.600.000	
2023	Pembiayaan Rahn			Rp 1.600.000

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
24 Januari	Kas		Rp 309.600	
2023	Pend jasa sewa tempet			Rp 309.600

3) Pembiayaan gadai syariah pada saat perpanjangan

Proses pembiayaan gadai syariah tidak bisa mengetahui kondisi ekonomi setiap nasabah, biasanya nasabah dalam kewajibannya tidak bisa dilunasi dengan jangka waktu jatuh tempo maka nasabah akan diberikan masa perpanjangan pembayaran sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pegadaian.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Rahmawati sebagai Asst. Manager di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar terkait sistem pelunasan oleh nasabah terhadap gadai emas sebagai berikut :

"Sistem pelunasannya yaitu bawah surat gadai dan KTP dan kemudian kasir mencek berapa total pelunasannya dan disebutkan berapa total yang harus dibayar".

Kemudian Pegadaian menerima Pembayaran sewa yang diterima dari nasabah pada tanggal jatuh tempo dicatat sebagai pendapatan pada saat ini, dan pegadaian mencatat dalam jurnal

1) Pelunasan jasa sewa pada 4 bulan pertama

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
24 Januari	Kas		Rp 309.600	
2023	Pend. Jasa sewa tempat			Rp 309.600

2) Pelunasan pembiayaan gadai syariah dan sewa tempat pada 4 bulan ke 2

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
24 Januari	Kas		Rp 6.400.000	
2023	Pembiayaan Rahn			Rp 6.400.000

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
24 Januari	Kas		Rp 309.600	
2023	Pend. Jasa sewa tempat			Rp 309.600

4) Pada saat terjadinya pelelangan pada suatu barang gadai

Kantor pusat pegadaian syariah makassar memperingatkan dalam waktu 45 hari sejak proses pembiayaan pegadaian syariah, dimana pelanggan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya tepat waktu dan telah diperpanjang pembayaran tetapi tidak dapat memenuhi

kewajibannya. Jika nasabah gagal membayar, pegadaian melelang barang yang dijaminkan.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada albu Rahmawati sebagai Asst. Manager di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar sebagai berikut :

“kita biasa melelang barang gadai yang mulai akad kemudian jatuh tempo sebanyak 120 hari dan tidak tebus 45 hari jadi pegadaian syariah cabang sentral makassar melakukan pelelangan barang gadai”.

2) Penyajian dan pengungkapan

Saat menyampaikan laporan keuangan, Pegadaian syariah akan menyusun dan menyajikannya sesuai dengan PSAK 107 Nomor 107 dalam laporan ini, Pegadaian Syariah tetap mengikuti PSAK 107 Nomor 101 mengenai penyajian pada laporan keuangan, yang menggunakan ID PSAK 107 101, yang tidak mengizinkan pengungkapan. Jika laporan keuangan tahunan PSAK 107 No. 101 terdiri dari :

- a. Neraca
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan perubahan ekuitas pemegang saham
- d. Laporan arus kas
- e. Laporan sumber dan penggunaan dan zakat
- f. Laporan sumber dan penggunaan dana amal
- g. Penyesuaian laporan distribusi pendapatan dan laba
- h. CALK tahunan

Pengungkapan yang mencakup penyajian dalam informasi pada laporan keuangan, termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas

laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Dalam laporan keuangan pegadaian syariah berdasarkan laporan PSAK Nomor 107, pegadaian mengungkapkan pernyataan penting mengenai total pembayaran Pembiayaan Gadai Syariah dan menyajikan Pembiayaan Gadai Syariah dalam akun yang sesuai dengan qardh produk ijarah. Dalam akun piutang, beberapa bentuk unit sesuai dengan jumlah total dana yang dibayarkan.

Pengungkapan meliputi penyajian informasi dalam laporan keuangan termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pada laporan keuangan Pegadaian Syariah berdasarkan PSAK Nomor 107 di dalam laporan tersebut pihak pegadaian mengungkapkan penjelasan yang signifikan mengenai total pembayaran pembiayaan gadai syariah dan menyajikan pembiayaan gada syariah pada suatu akun yang sama dengan produk ijarah, qardh ke dalam akun piutang sebagai bentuk kesatuan dari total pembiayaan yang disalurkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar memiliki laporan keuangan sangat privasi jadi peneliti tidak bisa melampirkan laporan keuangan. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Rahmawati sebagai Asst. Manager di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar sebagai berikut :

“Kalau untuk laporan keuangannya dek saya tidak bisa memberikannya karena privasi untuk laporan keuangannya dan hanya pihak internal yang tau apalagi pegadaian syariah disini

bukan kami yang kelola bagian labanya melainkan pihak kantor pusat wilayah VI makassar”.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pada pegadaian syariah cabang sentral makassar tidak dapat menyajikan laporan keuangannya sendiri, melainkan kantor wilayah yang memiliki wewenang untuk mengungkap dan menyajikannya. Oleh karena itu, pegadaia syariah cabang sentral makassar tidak terdapat catatan akuntansi karena penyajian dan pengungkapan dilakukan secara otomatis di kantor pusat wilayah VI makassar.

a. Kesesuaian Praktik Gadai Syariah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kesesuaian antara praktik gadai syariah dengan landasan gadai emas syariah bagi lembaga keuangan syariah yaitu Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syariah.

Menurut Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum yaitu :

- a) Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn
- b) Rahn emas dapat digunakan berdasarkan prinsip Ar-Rahn
- c) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai
- d) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah

Adapun deskriptif dari penerapan Fatwa MUI tersebut oleh pihak pegadaian syariah dalam proses gadai emas syariah adalah sebagai berikut :

a) Jaminan barang gadai

Pegadaian syariah dalam pembiayaan, Pegadaian menyimpan barang-barang gadaian sampai semua hutang (pinjaman) telah dilunasi sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 bagian yang pertama dan memungkinkan Rahn emas dan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 berdasarkan prinsip rahn. Bagian pertama menyatakan bahwa murtahin (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

Para ulama fiqih juga menyatakan bahwa rahn baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (murtahin) dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (rahin). Kesempurnaan rahn oleh ulama disebut sebagai alqadbh almarhun barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh murtahin maka akad rahn itu mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.

b) Biaya administrasi dan pemeliharaan

1. Biaya Administrasi

Menurut ulama bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan merupakan tanggungan pengadai. Biaya administrasi merupakan ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank pegadaian syariah dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan

penggadai sehingga biaya administrasi menjadi tanggungan penggadai. Sebagaimana dalam Fatwa DSn No. 26/DSN-MUI/III/2002 bagian pertama yang menyatakan rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn, dimana Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 bagian ketiga yang menyatakan pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin. Namun dapat juga dilakukan oleh murtahin (penerima gadai). Sedangkan biaya pemeliharaan dan administrasi tetap menjadi kewajiban rahin. Rincian biaya administrasinya dilakukan oleh pihak pegadaian syariah itu sendiri.

Jika pihak pegadaian syariah sudah menghitung total biaya administrasi maka penggadai wajib mengganti biaya administrasi tersebut dan pihak bank harus merinci biaya administrasi tersebut kepada rahin. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 bagian ketiga yang menyatakan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui informasi besarnya rincian biaya dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam melaksanakan akad gadai tersebut. Misalnya, biaya material, jasa penaksiran, formulir akad, fotokopi, dan sebagainya. Namun, biasanya juga pihak pegadaian hanya menginformasikan total biaya keseluruhan harus dibayarkan oleh penggadai tanpa menyebutkan rinciannya biaya administrasi ini sangat

diperlukan yang kaitannya dengan ridah hi ridha, dimana biaya administrasi ini dibebankan kepada rahin. Biaya ini merupakan biaya awal yang harus dibayar dimuka oleh nasabah saat menggadaikan barangnya. Besarnya sesuai golongan marhun bih ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Golongan Marhun Bih	Plafon Marhun bih (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)
A	50.000-500.000	2.5000
B1	510.000-1.000.000	10.000
B2	1.010.000-2.500.000	20.000
B3	2.550.000-5.000.000	35.000
C1	5.050.000-10.000.000	50.000
C2	10.050.000-15.000.000	75.000
C3	15.050.000-20.000.000	100.000
D	20.050.000 ke atas	125.000

Sumber : Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar

b. Biaya Pemeliharaan

Menurut Fatwa DSN bagian 4 No.26/DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwa biaya penyimpanan (marhun) barang didasarkan pada akad ijarah (sewa). Artinya, pegadaian (rahin) menyewakan pegadaian kepada untuk menyimpan dan mengalihdayakan pegadaian, dan pegadaian menentukan biaya sewa lokasi pegadaian. Dengan kata lain, Pegadaian Syariah akan memberikan pelayanan kepada Pegadaian (rahin) untuk penyimpanan atau pemeliharaan gadai sampai dengan berakhirnya jangka waktu titipan.

Pegadaian Syariah, juga merupakan lembaga keuangan berbasis dengan syariah. Menurut syariat agama islam, kedudukan mitra pada pegadaian tidak mengharuskan nasabah membayar untuk membebani keadaan keuangan nasabah (pegadaian). Namun, jika

pegadaian gagal memenuhi kewajiban dalam jangka waktu atau jangka waktu yang ditentukan, pegadaian syariah menjual/melelang Pegadaian untuk melunasi hutang pegadaian, biaya administrasi, dan pemeliharaan, serta biaya penjualan/pelelangan. Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002, syarat kelebihan penjualan atau pelelangan dikembalikan kepada pegadaian murtahin sedangkan kekurangannya tetap mejadi kewajiban rahin. Pelajari prinsip (lihat Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002).

Pengolongan Mu'nah Beserta Taksiran

Golongan	Taksiran
A	0,4% x Taksiran per 10 hari
B dan C	0,7% x Taksiran per 10 hari
D	0,64% x Taksiran per 10 hari

Sumber : Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 26/DSNMUI/III/2002 tentang rahn emas produk ini telah dinilai oleh IB sebagai produk syariah islam. (Shariah Compliance), tidak ada sistem riba, dikelola sesuai stadar keamanan bank dan diasuansikan, jika memberikan keamanan untuk penyimpanan barang jaminan emas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, kemudian peneliti dapat menyimpulkan khususnya yaitu :

1. Perlakuan atas Pembiayaan Pegadaian Syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar adalah sesuai dengan PSAK 107 (akad Ijarah) dan memuat uraian yang meliputi :

Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah

Data - data yang penting dalam pembiayaan adalah :

- 1) Pada saat terjadinya suatu akad pembiayaan. Pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK 107
- 2) Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan : apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak pegadaian mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya.
- 3) Pada saat pelunasan pembiayaan gadai emas. Mengenai penyelesaian atau berakhirnya akad pembiayaan gadai syariah diakui pada saat pokok pembiayaan telah dilunasi oleh nasabah. Karena pembiayaan gadai syariah ini hanya sebaas sewa tempat saja, maka pihak pegadaian lebih memprioritaskan pengakuan biaya sewa kemudian pengembalian pinjaman pokok dari nasabah.

Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah

1. Pegadaian Syariah mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebut diterima yaitu Ketika nasabah membayar biaya sewa pada saat pelunasan.
2. Beban pada kegiatan pembiayaan terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pihak pegadaian menyangkut pembiayaan gadai syariah yang ditanggung oleh nasabah dan diakui pendapatan oleh pegadaian.

Penyajian dan Pengungkapan Pembiayaan Gadai Syariah

Tidak terdapat catatan akuntansi khusus dipegadaian syariah cabang sentral makassar karena privasi dari kantor dan dilakukan secara otomatis yang dikelola oleh kantor pusat Wilayah VI Makassar.

2. Pembiayaan pada gadai emas syariah di pegadaian syariah cabang sentral makassar sudah sesuai pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan Keputusan konsumen, manajemen PT. Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar harus mempertahankan bahkan lebih meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada konsumen.
2. Berdasarkan hasil evaluasi bagi PT. Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar maka penulis menyarankan bahwa setidaknya pegawai pegadaian syariah cabang sentral makassar lebih harus memahami dan mendalami ilmu mengenai pembiayaan gadai syariah dan harus berpedoman pada PSAK 107 (akad ijarah).
3. Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada bidang ekonomi syariah khususnya pembiayaan gadai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- QS. Al-Baqarah ayat 282. Dept. Agama. RI
- QS. Al-Maidah ayat 2. Dept. Agama. RI
- QS. Al-Qashas ayat 26. Dept. Agama. RI
- QS. Az-Zariyat ayat 20-21. Dept. Agama. RI
- Antoni Syafi'i Muhammad. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta:Game Insani.
- Arifin,R., Nangoi, G., & Mawikere, L. (2019). Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK 107 pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado. Jurnal EMBA, 7(3), 3867-3876.
- Aulia, M. I., & Setiawan, I. (2020). Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Tingkat NPL, Tingkat Inflasi dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai *Rahn* pada Pegadaian Syariah. Jurnal Of Applied Islamic Economics and Finance, 17(1), 101-117
- Dewi, Y.S. (2018). Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Gadai Emas Suti di Pegadaian Syariah Kabupaten Sidrap. Skripsi. Perbankan Syariah. Pare-Pare: IAIN Pare-Paare
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002 Hukum Gadai Syariah.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete dengan program SPSS. Edisi 8. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Isini, A., & Karomoy, H. (2017). Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Manado. Jurnal EMBA, 5(2), 235-244
- Idr, H. (2017). Ekonomi: Ekonomi Dalam Perpektif Hadis Nabi. Kencana: Jakarta.Isini, A dan Karamoy, H. 2017. Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado. Jurnal EMBA, (online), Vol. 5, No. 2.
- Kanten, I.K., and Darma, G.S. (2017). Consumer Behaviour, Marketing Strategy, Customer Satisfaction, and Business Performance, Jurnal Manajemen & Bisnis, 14 (2): 143-165
- Lestari, Puji. (2018). Analisis Implementasi dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Ar-Rahn* Studi pada BMT Syariah Islam Mandiri Boyolali. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Maharani, I.G.A.P.D., dan Darma, G.S. (2018). Consumer Purchasing Behavior Analysis on Impulse Buying, Jurnal Manajemen & Bisnis, 15(3): 16-37

- Maharany, Ninin, N.A.S, Emma, L. 2021. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang). Jurnal Mediasi, Vol. 3, No. 2, Maret 2021 : 197-212 ISSN 2685-6530 E-ISSN 2722-5577
- Maulana, H., & Su'ubiyah, N. (2018). Proses Gadai Emas Syariah Studi Kasus PT. BPRS Ammanah Umma. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 6(2), 45-50.
- Maemunah, M. (2016). Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang. Jurnal Buana Akuntansi, 1(1), 96-113
- Mulazid, A. S. (2012). Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Jurnal Syariah dan Humum. Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.
- Nursaman. 2020. Pengaruh Tarif Ijarah Gadai Syariah Terhadap Mashlahah (Kepuasan) *Rahin* Gadai Emas Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Serang. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, (Online), Vol.6, No 3.
- Sari, A. R., & Arfan, M. (2017). Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 2(3), 133-139
- Surepno. (2018). Studi Implementasi Akad *Rahn* (Gadai Syariah) Pada. Journal of Sharia Economic Law, 1(2), 174-186.
- Zahari. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas (*Rahn*) pada PT. Bank Syariah. Jurnal Bisnis Corporate, 3(1), 64-87.

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1 Daftar pertanyaan wawancara pada Pegadaian Syariah Cabang

Sentral Makassar

Narasumber : Rahmawaty

Jabatan : Asst. Manager Muda II

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Siapa saja yang boleh melakukan gadai emas pada pegadaian Syariah ?	Tidak dibatasi, baik itu muslim maupun Non Muslim dengan persyaratan sudah punya KTP dengan tujuan yang baik dengan catatan emas yang digadaikan harus mempunyai sertifikat yang
2.	Apakah pegadaian boleh atau dapat mengambil manfaat atas barang gadai emas ?	Tidak mengambil manfaat dari marhun yang dijaminkan rahn
3.	Bagaimana sistem pelunasan oleh nasabah terkait gadai emas ini ?	Sistem pelunasannya yaitu dengan cara membawa surat gadai dan KTP, kemudian kasir mengecek berapa total pelunasannya dan disebutkan berapa total yang harus dibayar.
4.	Pernyataan standart akuntansi Keuangan (PSAK) apakah yang digunakan oleh pihak pegadaian sebagai pedoman dalam gadai emas syariah?	Berpedoman sesuai dengan PSAK 107
5.	Berapakah nilai pasar emas saat ini apakah dalam setiap bulan akan naik atau tidak?	Nilai pasar emas Rp. 825,372 dalam setiap bulan kadang naik dan kadang turun
6.	Apa saja produk dalam pegadaian syariah Cabang Sentral Makassar?	Pegadaian Syariah secara umum ada 2 yaitu gadai dan non gadai. Produk khusus untuk syariah yang digunakan yaitu Rahn, Tabungan, Emas, Tabungan Haji, Mulia, kalau non gadai itu ada BPKB, amanah

7.	Akad apa saja yang digunakan oleh pihak bank dalam produk gadai emas?	Pegadaian Syariah disini dek menggunakan dua akad secara umum dalam gadai emas ada Namanya akad rahn dan akad ijarah atau biasa disebut akad mu'nah yaitu biaya pemeliharaan atas marhun
8.	Biaya apa saja yang menyangkut gadai emas yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian syariah?	Biaya yang ditetapkan pegadaian syariah yaitu biaya administrasi dan biaya pemeliharaan
9.	Analisis apakah yang digunakan oleh juru taksir dalam menaksir nilai emas yang akan digunakan?	Kita pakai ada dua jenis yaitu analisis kimia dan analisis berat jenis, kalua analisis kimia biasanya digosok-gosok dan berat jenis kita timbang tetapi khusus berat jenis hanya barang-barang tertentu tetapi analisis kimia untuk semua dan secara umum kami menggunakan analisis kimia
10.	Berapa maksimum pinjaman dari nilai taksiran tersebut?	Maksimum pinjaman yang dipakai pegadaian syariah cabang sentral makassar adalah 92%
11.	Apakah ada taksiran kerugian pada produk gadai emas?	Alhamdulillah belum ada kerugian yang didapatkan pegadaian syariah sampai saat ini
12.	Bagaimana pihak pegadaian mengukur pembiayaan gadai emas syariah pada saat akad telah disetujui dan penerimaan barang gadai telah dilakukan?	Diukur sebesar jumlah uang yang telah diberikan kepada nasabah eserta biaya ataupun pendapatan yang timbul dari akad tersebut
13.	Bagaimana pihak bank mengakuinya jika ada penerima angsuran dari nasabah?	Kalua kami dek mencatatnya diakui sebagai pengurang pokok pembiayaan
14.	Bagaimana pihak bank mengakuinya jika ada pelunasan pembiayaan dari nasabah?	Pada saat pelunasan pembiayaan gadai emas: mengenai penyelesaian atau berakhirnya akad pembiayaan gadai syariah diakui pada saat pokok pembiayaan telah dilunasi oleh nasabah.
15.	Kapan pengakuan pendapatan terkait gadai emas?	Pada saat pelunasan pinjaman oleh nasabah (Rahn) veserta biaya-biaya yang terkait dengan gadai emas

16.	Bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah mendatangi kantor Pegadaian 2. Kemudian nasabah isi formulir pengajuan kredit, 3. Setelah itu nasabah serahkan formulir permintaan kredit, barang jaminan dan KTP kepada penaksir, 4. Kemudian penaksir taksir barang jaminan nasabah, 5. Penaksir kemudian mengkonfirmasi kepada nasaba, 6. Setelah konformasi, nasabah selanjutnya TTD syarat dan ketentuan serta isi akad rahn dan, 7. Setelah itu, nasabah datang ke loket kasir untuk melakukan pencairan.
17.	Bagaimana contoh kasus (Perhitungan) mengenai gadai emas situ?	Ada di bab VI dihasil
18.	Apakah semua biaya-biaya dirinci oleh bank kemudian diberitahu ke nasabah? Atau hanya total biaya keseluruhan yang harus dibayar nasabah?	Pegadaian syariah memberitahukan kepada nasabah
19.	Apakah biaya administrasi dan biaya sewa ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diinginkan oleh nasabah?	IYA
20.	Berapa jangka waktu yang diberikan jika rahn sudah diperingatkan untuk melunasi utangnya sebelum marhun dilelang atau dijual?	Kita bisa melelang barang gadai yang mulai akad kemudian jatuh tempo sebanyak 120 hari dan tidak ditebus 45 hari jadi pegadaian syariah cabang sentral makassar melakukan pelelangan barang gadai

21.	Bagaimana rincian administrasi untuk gadai emas syariah?	Golongan marhun bih	Plafon Marhun Bih (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)
		A	50.000-500.000	2.500
		B1	510.000-1.000.000	10.000
		B2	110.000-2.500.000	20.000
		B3	2.550.000-5.000.000	35.000
		C1	5.050.000-10.000.000	50.000
		C2	10.050.000-15.000.000	75.000
		C3	15.050.000-20.000.000	100.000
		D	20.050.000 ke atas	125.000

Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian

1. Permohonan Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 5453/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Pimpinan PT. Pegadaian Syariah
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 2388/05/C.4-VIII/VII/1443/2022 tanggal 15 Juli 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MUHAMMAD YUSIN	
Nomor Pokok	: 105731124817	
Program Studi	: Akuntansi	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)	
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar	

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PSAK 107 PEMBIAYAAN GADAI SYARIAH (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **19 Juli s/d 19 September 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 15 Juli 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal.*



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
 Nip : 19630424 198903 1 010

2. Surat Balasan Penelitian dari Kantor Wilayah Cabang Sentral Makassar

5/2/22, 4:14 PM <https://eoffice.pegadaian.co.id/index/print/165001>


Pegadaian

02 Agustus 2022

Nomor : e-71/00106.02.03/2022
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Urgensi : Segera

Kepada Yth.
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
Di-
Tempat

Hal : **Persetujuan Izin Penelitian a.n Muhammad Yasin**

Sehubungan dengan surat Saudara No.2398/05/C.4-VI/II/443/2022 tanggal 15 Juli 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian dengan Judul Penelitian "Analisis Perilaku Akuntansi PSAK Pembiayaan Gadaai Syariah (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar)" atas nama Mahasiswa di bawah ini :

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	JURUSAN
1.	MUHAMMAD YASIN	10573 1124817	AKUNTANSI

Maka kami izinkan Mahasiswa tersebut melakukan kegiatan penelitian di PT Pegadaian Cabang Syariah Sentral dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penelitian dilaksanakan pada tanggal **03 Agustus s.d 19 September 2022** di PT Pegadaian Cabang Syariah Sentral.
2. Mahasiswa(i) yang melaksanakan Penelitian diminta membantu pemasaran produk Pegadaian antara lain: Kredit Cepat dan Aman Gadaai (KCA Gadaai), Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi), Kredit Angsuran Sistem Gadaai (Krasida), Penjualan Logam Mulia (Tunai/Angsuran/Arisan), Layanan pembayaran tagihan bulanan Multi Pembayaran Online (MPO), dan Tabungan Emas Pegadaian
3. Data yang diperoleh semata-mata untuk bahan Penelitian, bukan untuk kepentingan lain.
4. **1 (satu) eksampjar hasil/laporan Penelitian masing-masing dikirimkan kepada kami Kantor Wilayah VI Makassar sebagai bahan pustaka.**
5. Surat izin Penelitian dapat dicabut kembali apabila pemegang surat izin melanggar peraturan & ketentuan yang berlaku di PT.Pegadaian.
6. Setiap mahasiswa(i) yang melaksanakan kegiatan Penelitian tidak mendapatkan upah/honor.

Demikian surat izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT Pegadaian

PT PEGADAIAN Kantor Pusat
Jl. Kramat Raya 162 T +62-21 315 5500 (Hunting)
Jakarta Pusat 10430 F +62-21 391 4221

www.pegadaian.co.id

<https://eoffice.pegadaian.co.id/index/print/165001> 1/2


3.
4. Wawancara Dengan Informan



5. Bebas Plagiat



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
Alamat Kantor: Jl.Sultan Alauddin, NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusin
Nim : 105731124817
Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 21 Agustus 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, Fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Dipindai dengan CamScanner

AB I Muhammad Yusin - 105731124817

25% SIMILARITY INDEX, 25% INTERNET SOURCES, 14% PUBLICATIONS, % STUDENT PAPERS

10% SIMILARITY INDEX, 11% INTERNET SOURCES, 10% PUBLICATIONS, % STUDENT PAPERS

Primary Sources:

- www.kompasiana.com 3%
- 123dok.com 2%
- iduin-antasari.ac.id 2%
- pt.scribd.com 2%
- Desy Arnita Dewi. "Pembelajaran Matematika Melalui Blended Learning Berbasis Multi Aplikasi Sebagai Strategi Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0", Lentera: Jurnal Pendidikan, 2019 2%

AB II Muhammad Yusin - 105731124817

25% SIMILARITY INDEX, 25% INTERNET SOURCES, 14% PUBLICATIONS, % STUDENT PAPERS

Primary Sources:

- www.dagangberita.com 3%
- repository.unmuha.ac.id:8080 3%
- library.walisongo.ac.id 3%
- pdffox.com 3%
- jurnal.dharmawangsa.ac.id 3%
- journal.ikopin.ac.id 2%
- eprints.unwahas.ac.id 2%
- pt.scribd.com 2%
- www.researchgate.net 2%

AB III Muhammad Yusin - 105731124817

10% SIMILARITY INDEX, 13% INTERNET SOURCES, 9% PUBLICATIONS, % STUDENT PAPERS

Primary Sources:

- ojs.uho.ac.id 2%
- e-journal.pppmunsa.ac.id 2%
- eprints.iain-surakarta.ac.id 2%
- Fitria Puji Astuti, Suwardi Suwardi, "PERSEPSI ORANGTUA TERHADAP PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT PADA ANAK USIA DINI", Jurnal Anak Usia Dini Holistik Integratif (AUDHI), 2021 2%
- eprints.dfnus.ac.id 2%
- eprints.umm.ac.id 2%

AB V Muhammad Yusin - 105731124817

3% SIMILARITY INDEX, 3% INTERNET SOURCES, 0% PUBLICATIONS, % STUDENT PAPERS

Primary Sources:

- repository.unsm.ac.id 3%

AB VI Muhammad Yusin - 105731124817

10% SIMILARITY INDEX, 11% INTERNET SOURCES, 7% PUBLICATIONS, % STUDENT PAPERS

Primary Sources:

- repository.unmuhjember.ac.id 2%
- eprints.uns.ac.id 2%
- www.journal.stie-g6.ac.id 2%
- pcankende.wordpress.com 2%
- sc.syekhnurjati.ac.id 2%

BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Yusin, panggilan Yusin lahir di Talaga pada tanggal 19 Desember 1998 dari pasangan suami istri Bapak Syam dan Ibu Talima. Peneliti adalah anak Ketiga dari 5 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Gowa. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri Inpres Urei Faisei lulus tahun 2011, MTs (Madrasah Tsanawiyah) Ma'arif lulus tahun 2014, MA (Madrasah Aliyah) Ma'arif lulus tahun 2017 dan mulai tahun 2017 mendaftar dan kuliah pada Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

